



PUTUSAN
NOMOR : 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO SOEGIARTO TJANDRA**
Tempat lahir : Sanggau
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/27 Agustus 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Simprug Golf I Kav.89 RT.003 RW.008
Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan
Kebayoran Lama Jakarta Selatan Provinsi DKI
Jakarta.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa JOKO SOEGIHARTO TJANDRA dalam perkara ini tidak ditahan. Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa JOKO SOEGIHARTO TJANDRA didampingi Tim Penasihat Hukum : Dr.SOESILO ARIBOWO, S.H., M.H., M.Si., KRISNA MURTI, S.H., M.H., WALDUS SITUMORANG, S.H., M.H., TAVPIANI AGUSTINA, S.H., M.H., DJAKA SUTRASTA, S.H., WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H., DODDY PRIAMBODO, S.H., Dr. PURWANING M.YANUAR, S.H., MCL., CN., ALLOYS FERDINAND, S.H., NILA PRADJNA PARAMITA, S.H., AGUS CHARLIE, S.H., R. KABUL PUJIANITO, S.H., I.D. MADE NEFO DWI ARTHA, S.H., M.Hum., GUNADI WIBAKSO, S.H.,CN., GABRIEL MAHAL, S.H., AGUS SUDJATMOKO, S.H., M.H., KUNCORO ADI PRAKOSA, S.H., KARTIKA CITRANANDA, S.H., M.H., FARIDA RACHMAWATY, S.H., dan REINHARD CLINTON, S.H., Para Advokat beralamat di Grha DeKA Jalan T.B. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 dan Gedung The Boulevard Lantai MZ-C Jalan Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2021.

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI tanggal 10 Mei 2021 tentang Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 April 2021 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK: PDS.29/M.1.10/Ft.1/10/2020 dan Nomor REG-PERK: PDS-31/M.1.10/Ft.1/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 November 2020 sebagai berikut:

KESATU

Pertama :

Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019 dan dalam tahun 2020, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri, di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 Gedung Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu: memberi atau*

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa:

1. Uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberian kepada PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya sebagai Jaksa dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu Supaya PINANGKI SIRNA MALASARI mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajiban PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan jabatan Jaksa yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan Putusan Pengadilan dan dilarang untuk menerima sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
2. turut serta melakukan dengan H. TOMMY SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu: (a) Memberi uang sejumlah SGD200,000.00 dan USD270,000.00 kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya dengan jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan (b) Memberi uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Pegawai Negeri atau selaku

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara dalam kedudukannya dengan jabatan Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi, bertentangan dengan kewajiban Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Pengurusan Fatwa Mahkamah Agung .

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan, namun sampai saat ini belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak berada di Indonesia dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung sebagaimana surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kapolri, dan Surat Nomor R-452/O.1.14/Ft/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

- Pada sekira awal Nopember 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima telepon dari kenalannya bernama RAHMAT yang akan memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa di Kejaksaan Agung untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi dan meminta RAHMAT agar dapat mempertemukannya dengan PINANGKI SIRNA MALASARI di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya RAHMAT menyampaikannya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI, dan oleh karena sedang berada di Singapura, PINANGKI SIRNA MALASARI meminta RAHMAT menemaninya untuk bertemu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur Malaysia.
- Pada tanggal 12 November 2019 sekira Pukul 05.25, RAHMAT berangkat menuju Singapura untuk menjemput PINANGKI SIRNA MALASARI dan pada hari yang sama sekira pukul 12.50 RAHMAT bersama PINANGKI SIRNA MALASARI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan setibanya di Kuala Lumpur Malaysia langsung menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia.
- Setelah sampai di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, RAHMAT memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI mengatakan akan mengurus persoalan Peninjauan Kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan meminta agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjalani pidana terlebih dahulu kemudian PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus upaya hukum tersebut.

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengurus masalah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI akan memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai Pengacara sehingga akhirnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjelaskan perkara yang dihadapinya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI dan memberikan beberapa dokumen kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama PINANGKI SIRNA MALASARI membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menyetujui usul PINANGKI SIRNA MALASARI dan akan membiayai pengurusan Fatwa Mahkamah Agung . Akan tetapi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengetahui status PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaksa, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak mau melakukan transaksi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu ANDI IRFAN JAYA yang akan bertransaksi dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyatakan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung , dan setelah itu, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengantar langsung RAHMAT dan PINANGKI SIRNA MALASARI ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.
- Pada tanggal 19 November 2019, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bertemu dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, RAHMAT dan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia untuk membahas masalah hukum yang sedang

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada saat itu ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING meminta *success fee sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat)*, yang disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan menandatangani dokumen tersebut.

- Pada pertemuan tanggal 19 November 2019 PINANGKI SIRNA MALASARI juga menyarankan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu PINANGKI SIRNA MALASARI yang akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA juga meminta PINANGKI SIRNA MALASARI untuk membuat "ACTION PLAN" dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang disanggupi PINANGKI SIRNA MALASARI akan menindaklanjuti pembuatan surat tersebut. Pada pertemuan tersebut dibahas juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA). Proposal ACTION PLAN yang ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta Dollar Amerika Serikat*), namun Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam ACTION PLAN sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*).
- Pada tanggal 25 November 2019 PINANGKI SIRNA MALASARI bersama-sama dengan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING dan

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI IRFAN JAYA menemui Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kantornya di Kuala Lumpur, selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	1. Draft diajukan IR untuk approval JC 2. Obyek diajukan JC untuk approval IR 3. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4 , 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



- Pada pertemuan tersebut ANDI IRFAN JAYA menjelaskan sebagai berikut :
 - Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) dan IR (ANDI IRFAN JAYA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
 - Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (BURHANUDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
 - Action yang ke-3 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
 - Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (PINANGKI) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
 - Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (ANDI IRFAN JAYA) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pemberian Fee kepada ANDI

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN JAYA untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

- Action yang ke-6 adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) / DK (BELUM DIKETAHUI) / AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
- Action yang ke-7 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IF (BELUM DIKETAHUI) / P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.
- Action yang ke-9 adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (PINANGKI) / IR (ANDI IRFAN JAYA) / JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada BULAN April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) apabila JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- Untuk memastikan agar terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memenuhi janjinya untuk memberikan uang sejumlah USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*), selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING membuat draft surat kuasa menjual aset dari terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada ANDI IRFAN JAYA sebagai jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak dibayar
- Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) melalui HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) kepada ANDI IRFAN JAYA di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) memberitahukan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui pesan WhatsApp bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada ANDI IRFAN JAYA.
- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) diterima ANDI IRFAN JAYA, kemudian diberikan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING menemui PINANGKI SIRNA MALASARI di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Lalu sekitar jam 21.30 Wib ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan suaminya yakni WYASA SANTOSA KOLOPAKING bertemu di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI memberikan uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan alasan

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINANGKI SIRNA MALASARI hanya menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan akan memberikan kekurangannya setelah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uang yang telah dijanjikan.

- Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI adalah seorang Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

(1) *Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

Huruf b. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

- b. Tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yaitu *menghimpun, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang telah memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada PINANGKI SIRNA MALASARI bertentangan dengan kewajiban PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu :
 - a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa *Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - b) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :*"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
 - c) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu :*".... Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian";*
 - d) Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa *"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan";*
 - e) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa *"dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari*

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara”;

- f) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “*Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya*”.

B. Penghapusan status Daftar Pencarian Orang (DPO)

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;
- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira awal bulan April tahun 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia) melalui sarana telephone menghubungi H. Tommy Sumardi yang berada di Jakarta, agar Terdakwa dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan untuk kepentingan mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dapat masuk ke Indonesia, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.
- Untuk mewujudkan keinginan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA) yang kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.

- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa "*Red Notice* JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya". Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dijawab "*3 lah ji (3 miliar)*". Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.
- Pada tanggal 27 April 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta Nurmawan Fransisca (sekretaris Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA) untuk mengambil uang dari brankas sebesar USD100,000.00 agar diserahkan kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin, dan dilaporkan penyerahan uang tersebut oleh Nurdin kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) dari Terdakwa JOKO

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIARTO TJANDRA, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua)"*.

- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, H Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), namun Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata "petinggi kita ini"*. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubinter gedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte.
- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.

- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri Lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).

- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, “*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*” dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi “*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*”. Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 8 Mei 2020, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.
- Pada tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H.

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).

- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardhiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Terdakwa untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan jabatan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri telah membuat Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigadir Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. menghapus status DPO an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada sistem ECS Imigrasi yang bertentangan dengan kewajiban keduanya sebagai *Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji*, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

(1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 15 ayat (1) huruf I, menyebutkan : *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*

Huruf I : memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

- b. Pasal 23 menyebutkan : *lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :*

"Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedisiplinan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasiasesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya"

- (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan setiap anggota POLRI dilarang:

- (a) *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi*

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.
- (c) menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

- (3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia, yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

- a. Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum
- b. Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah
- c. Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.

Perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019 dan dalam tahun 2020, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri, di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Kepala Biro Koordinasi

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 Gedung Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu: memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa:

- 1) Uang sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberian kepada PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya sebagai Jaksa dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yaitu bertentangan dengan kewajiban PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan jabatan Jaksa yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan Putusan Pengadilan dan dilarang untuk menerima sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu Supaya PINANGKI SIRNA MALASARI mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana,

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) turut serta melakukan dengan H. TOMMY SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu: (a) Memberi uang sejumlah SGD200,000.00 dan USD270,000.00 kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya dengan jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan (b) Memberi uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya dengan jabatan Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yaitu bertentangan dengan kewajiban Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu supaya Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Pengurusan Fatwa Mahkamah Agung .

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan, namun sampai saat ini belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak berada di Indonesia dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung sebagaimana surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kapolri, dan Surat Nomor R-452/O.1.14/Ft/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Pada sekira awal Nopember 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima telepon dari kenalannya bernama RAHMAT yang akan memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa di Kejaksaan Agung untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi dan meminta RAHMAT agar dapat mempertemukannya dengan PINANGKI SIRNA MALASARI di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya RAHMAT menyampaikannya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI, dan oleh karena sedang berada di Singapura, PINANGKI SIRNA MALASARI meminta RAHMAT menemaninya untuk bertemu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur Malaysia.
- Pada tanggal 12 November 2019 sekira Pukul 05.25, RAHMAT berangkat menuju Singapura untuk menjemput PINANGKI SIRNA MALASARI dan pada hari yang sama sekira pukul 12.50 RAHMAT bersama PINANGKI SIRNA MALASARI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan setibanya di Kuala Lumpur Malaysia langsung menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia.

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, RAHMAT memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI mengatakan akan mengurus persoalan Peninjauan Kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan meminta agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjalani pidana terlebih dahulu kemudian PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus upaya hukum tersebut.
- Untuk mengurus masalah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI akan memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai Pengacara sehingga akhirnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjelaskan perkara yang dihadapinya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI dan memberikan beberapa dokumen kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama PINANGKI SIRNA MALASARI membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menyetujui usul PINANGKI SIRNA MALASARI dan akan membiayai pengurusan Fatwa Mahkamah Agung . Akan tetapi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengetahui status PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaksa, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak mau melakukan transaksi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu ANDI IRFAN JAYA yang akan bertransaksi dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyatakan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung , dan setelah itu, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengantar langsung

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dan PINANGKI SIRNA MALASARI ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bertemu dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, RAHMAT dan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia untuk membahas masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada saat itu ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING meminta *success fee sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat)*, yang disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan menandatangani dokumen tersebut.
- Pada pertemuan tanggal 19 November 2019 PINANGKI SIRNA MALASARI juga menyarankan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu PINANGKI SIRNA MALASARI yang akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA juga meminta PINANGKI SIRNA MALASARI untuk membuat "ACTION PLAN" dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang disanggupi PINANGKI SIRNA MALASARI akan menindaklanjuti pembuatan surat tersebut. Pada pertemuan tersebut dibahas juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA). Proposal ACTION PLAN yang ditawarkan berisi rencana

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta Dollar Amerika Serikat*), namun Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam ACTION PLAN sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*).

- Pada tanggal 25 November 2019 PINANGKI SIRNA MALASARI bersama-sama dengan ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dan ANDI IRFAN JAYAmenemui Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kantornya di Kuala Lumpur, selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	4. Draft diajukan IR untuk approval JC 5. Obyek diajukan JC untuk approval IR 6. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRMIKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4 , 5

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



	TERKAIT SURAT HA					
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M. OK
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	

- Pada pertemuan tersebut ANDI IRFAN JAYA menjelaskan sebagai berikut :
- Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Terdakwa JOKO SOEGARTO TJANDRA tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGARTO TJANDRA) dan IR (ANDI IRFAN JAYA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
 - Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (BURHANUDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
 - Action yang ke-3 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
 - Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (PINANGKI) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang telah

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

- Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (ANDI IRFAN JAYA) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pemberian Fee kepada ANDI IRFAN JAYA untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
- Action yang ke-6 adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) / DK (BELUM DIKETAHUI) / AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
- Action yang ke-7 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IF (BELUM DIKETAHUI) / P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-9 adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (PINANGKI) / IR (ANDI IRFAN JAYA) / JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada BULAN April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
- Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) apabila JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- Untuk memastikan agar terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memenuhi janjinya untuk memberikan uang sejumlah USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*), selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING membuat draft surat kuasa menjual aset dari terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada ANDI IRFAN JAYA sebagai jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak dibayar
- Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) melalui HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) kepada ANDI IRFAN JAYA di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) memberitahukan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui pesan WhatsApp bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada ANDI IRFAN JAYA.
- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) diterima ANDI IRFAN JAYA, kemudian diberikan kepada

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING menemui PINANGKI SIRNA MALASARI di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Lalu sekitar jam 21.30 Wib ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan suaminya yakni WYASA SANTOSA KOLOPAKING bertemu di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI memberikan uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan alasan PINANGKI SIRNA MALASARI hanya menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan akan memberikan kekurangannya setelah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uang yang telah dijanjikan.

- Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI adalah seorang *Pegawai Negeri* berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai *Pegawai Negeri Sipil*, atau *Penyelenggara Negara* pada *Kejaksaan Republik Indonesia* dalam kedudukannya sebagai *Jaksa* berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

(1) *Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

Huruf b. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

- b. Tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2)

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yaitu *menghimpun, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang telah memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada PINANGKI SIRNA MALASARI bertentangan dengan kewajiban PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu :
 - a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa *Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - b) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :*"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
 - c) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu :*".... Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”;

- d) Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa *“Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
- e) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa *“dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara”;*
- f) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa *“Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.*

B. Penghapusan status Daftar Pencarian Orang (DPO)

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;
- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal : DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Februari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.

- Sekira awal bulan April tahun 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia) melalui sarana telephone menghubungi H. Tommy Sumardi yang berada di Jakarta, agar Terdakwa dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan untuk kepentingan mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dapat masuk ke Indonesia, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mewujudkan keinginan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA) yang kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.
- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa "*Red Notice* JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa dibuka, karena Lyon yang buka,

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya". Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., dijawab *"3 lah ji (3 miliar)"*. Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.

- Pada tanggal 27 April 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta Nurmawan Fransisca (sekretaris Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA) untuk mengambil uang dari brankas sebesar USD100,000.00 agar diserahkan kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin, dan dilaporkan penyerahan uang tersebut oleh Nurdin kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua)"*.
- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, H Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), *namun* Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata "petinggi kita ini"*. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubinter gedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte.
- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

- Pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD 150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.

- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhinter di gedung TNCC Mabes Polri Lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).
- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, "*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*" dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*". Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 8 Mei 2020, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol.

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.

- Pada tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).
- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Terdakwa untuk masuk wilayah Indonesia dan

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan jabatan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri telah membuat Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigadir Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. menghapus status DPO an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada sistem ECS Imigrasi yang bertentangan dengan kewajiban keduanya sebagai *Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji*, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

(1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Pasal 15 ayat (1) huruf I, menyebutkan : *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*

Huruf I : *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.*

- b. Pasal 23 menyebutkan : *lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :*

"Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedisiplinan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasiasesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

- (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan setiap anggota POLRI dilarang:

- (a) *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi*
- (b) *mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.*
- (e) *menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan*

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

- (3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesi, yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

- a. *Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum*
- b. *Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah*

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



- c. *Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.*

Perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019 dan dalam tahun 2020, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri, di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 Gedung Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu: memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri berupa:

1. *Uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberian kepada PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang*

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan R.I, atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana,

2. Turut serta melakukan dengan H. TOMMY SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu: (a) Memberi uang sejumlah SGD200,000.00 dan USD270,000.00 kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan (b) Memberi uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri untuk menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Pengurusan Fatwa Mahkamah Agung

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Terpidana dalam kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK)

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 bulan, namun belum tereksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melarikan diri keluar negeri dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung diantaranya berdasarkan surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kapolri, dan Surat Nomor R-452/O.1.14/Ft/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

- Pada sekitar awal Nopember 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima telepon dari RAHMAT yang mengatakan akan memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa di Kejaksaan Agung yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang kemudian disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA setelah melihat data dan foto PINANGKI SIRNA MALASARI sedang berseragam Kejaksaan.
- Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi RAHMAT dan meminta agar RAHMAT dapat mempertemukannya dengan PINANGKI SIRNA MALASARI di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya oleh Rahmat disampaikan keinginan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut kepada PINANGKI SIRNA MALASARI dan disanggupi oleh PINANGKI SIRNA MALASARI. Oleh karena pada saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI sedang berada di Singapura, PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar RAHMAT menemaninya untuk bertemu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur Malaysia.
- Menindaklanjuti jawaban PINANGKI SIRNA MALASARI tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, RAHMAT berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 Wib dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput PINANGKI SIRNA MALASARI dan pada hari yang sama RAHMAT bersama PINANGKI SIRNA MALASARI berangkat menuju ke

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan langsung dibawa menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, RAHMAT memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, lalu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kartu nama kepada PINANGKI SIRNA MALASARI yang dalam kartu nama tersebut tercantum nama JO Chan yang merupakan nama Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Dalam pertemuan tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan menyampaikan bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI bisa mengurus persoalan PK Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA. PINANGKI SIRNA MALASARI juga mengatakan akan mengurus upaya hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tetapi meminta agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjalani pidana terlebih dahulu kemudian PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus upaya hukum tersebut. Untuk mengurus masalah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI akan memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai Pengacara. Setelah itu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memperlihatkan setumpuk dokumen kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya dan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada PINANGKI SIRNA MALASARI serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas usul PINANGKI SIRNA MALASARI untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Namun Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak mau melakukan transaksi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut karena status PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaksa, sehingga PINANGKI SIRNA MALASARI menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu ANDI IRFAN JAYA yang akan bertransaksi dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyatakan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengantar langsung RAHMAT dan PINANGKI SIRNA MALASARI ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.
- Pada tanggal 19 November 2019, PINANGKI SIRNA MALASARI mengajak RAHMAT dan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING bertemu dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 Wib dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI bersama-sama dengan RAHMAT memperkenalkan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, saat itu ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta USD200.000 (*dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) sebagai *success fee*, yang disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 PINANGKI SIRNA MALASARI juga menyarankan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA agar JOKO SOEGIARTO TJANDRA harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Untuk melancarkan rencana tersebut, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta kepada PINANGKI SIRNA MALASARI untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, lalu PINANGKI SIRNA MALASARI menyampaikan akan menindaklanjuti pembuatan surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI secara lisan menyampaikan bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta Dollar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.
- Pada tanggal 25 November 2019, PINANGKI SIRNA MALASARI bersama-sama dengan ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dan

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI IRFAN JAYA selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menemui Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk mengurus kepulangan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	7. Draft diajukan IR untuk approval JC 8. Obyek diajukan JC untuk approval IR 9. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRMIKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26	BAYAR

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA				MAR	NOMOR 4 , 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut ANDI IRFAN JAYA menjelaskan sebagai berikut :
 - Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) dan IR (ANDI IRFAN JAYA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
 - Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (BURHANUDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
 - Action yang ke-3 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
 - Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (PINANGKI) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

- Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (ANDI IRFAN JAYA) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pemberian Fee kepada ANDI IRFAN JAYA untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
- Action yang ke-6 adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) / DK (BELUM DIKETAHUI) / AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
- Action yang ke-7 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IF (BELUM DIKETAHUI) / P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-9 adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (PINANGKI) / IR (ANDI IRFAN JAYA) / JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada BULAN April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
- Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) apabila JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi adik iparnya yaitu HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada ANDI IRFAN JAYA pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu Dollar Amerika Serikat*) untuk ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, sambil memberikan nomor handphone ANDI IRFAN JAYA. Setelah itu ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan PINANGKI SIRNA MALASARI, ANDI IRFAN JAYA dan RAHMAT kembali ke Jakarta.
- Menindaklanjuti instruksi Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, kemudian pada tanggal 26 November 2019 HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada ANDI IRFAN JAYA di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu HERRIYADI ANGGA KUSUMA

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) memberitahukan bahwa uang sudah diserahkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui pesan WhatsApp.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) tersebut diterima ANDI IRFAN JAYA, selanjutnya diberikannya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING menemui PINANGKI SIRNA MALASARI di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING mendatangi Apartemen PINANGKI SIRNA MALASARI tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 Wib dengan suaminya yakni WYASA SANTOSA KOLOPAKING. Kemudian ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING menemui PINANGKI SIRNA MALASARI di Lounge Apartemen tersebut tersebut. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui ANDI IRFAN JAYA yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan alasan PINANGKI SIRNA MALASARI baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Dan apabila Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangannya maka PINANGKI SIRNA MALASARI akan memberikannya lagi kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING.
- Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu Dollar Amerika Serikat*) untuk ANITA DEWI A KOLOPAKING namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, karena PINANGKI SIRNA MALASARI meyakinkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah memberikan Down Payment (DP) kepada PINANGKI SIRNA MALASARI melalui ANDI IRFAN JAYA sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada PINANGKI SIRNA MALASARI apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia)

Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang sejumlah USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku *Jaksa yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya* penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.* atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku *Jaksa untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.*

B. Penghapusan status Daftar Pencarian Orang (DPO)

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.
- Sekira awal bulan April tahun 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia) melalui sarana telephone menghubungi H. Tommy Sumardi yang berada di Jakarta, agar Terdakwa dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan untuk kepentingan mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dapat masuk ke Indonesia, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status Interpol *Red Notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.
 - Untuk membantu mewujudkan keinginan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui *whatsapp* berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA) yang kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya *File* konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.
 - Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H. Tommy Sumardi dengan membawa *paper bag* warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H. Tommy Sumardi menanyakan kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan *paper bag*

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna gelap kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa *"Red Notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya"*. Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dijawab *"3 lah ji (3 miliar)"*. Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.
 - Pada tanggal 27 April 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta Nurawan Fransisca (sekretaris Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA) untuk mengambil uang dari brankas sebesar USD100,000.00 agar diserahkan kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin, dan dilaporkan penyerahan uang tersebut oleh Nurdin kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
 - Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Drs. Napoleon Bonaparte. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua)"*.
 - Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte di ruang

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadivhubinter di lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, H Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), namun Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata "petinggi kita ini".* Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubinter gedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte.

- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K, M.Si. menemui Drs. Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. JOKO SOEGARTO TJANDRA, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).
- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K, M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, "*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*" dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*". Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika), sehingga total

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah *USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika)*

- Pada tanggal 8 Mei 2020, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020 perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.
- Pada tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).
- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Terdakwa untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA (a) memberikan uang sejumlah SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) dan USD270,000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan (b) Memberi uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri untuk menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Dan

KEDUA:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *permufakatan jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung , dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan, namun sampai saat ini belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak berada di Indonesia dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung sebagaimana surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kapolri, dan Surat Nomor R-452/O.1.14/Ft/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Pada sekira awal Nopember 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima telepon dari kenalanannya bernama RAHMAT yang akan memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa di Kejaksaan Agung untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi dan meminta RAHMAT agar dapat mempertemukannya dengan PINANGKI SIRNA MALASARI di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya RAHMAT menyampaikannya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI, dan oleh karena sedang berada di Singapura, PINANGKI SIRNA MALASARI meminta RAHMAT menemaninya untuk bertemu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur Malaysia.
- Pada tanggal 12 November 2019 sekira Pukul 05.25, RAHMAT berangkat menuju Singapura untuk menjemput PINANGKI SIRNA MALASARI dan pada hari yang sama sekira pukul 12.50 RAHMAT bersama PINANGKI SIRNA MALASARI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan setibanya di Kuala Lumpur Malaysia langsung menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia.

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, RAHMAT memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI mengatakan akan mengurus persoalan Peninjauan Kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan meminta agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjalani pidana terlebih dahulu kemudian PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus upaya hukum tersebut.
- Untuk mengurus masalah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI akan memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai Pengacara sehingga akhirnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjelaskan perkara yang dihadapinya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI dan memberikan beberapa dokumen kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama PINANGKI SIRNA MALASARI membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus ceciss Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menyetujui usul PINANGKI SIRNA MALASARI dan akan membiayai pengurusan Fatwa Mahkamah Agung. Akan tetapi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengetahui status PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaksa, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak mau melakukan transaksi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu ANDI IRFAN JAYA yang akan bertransaksi dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyatakan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah itu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengantar langsung RAHMAT dan PINANGKI SIRNA MALASARI ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 November 2019, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bertemu dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, RAHMAT dan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia untuk membahas masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada saat itu ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING meminta *success fee* sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), yang disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan menandatangani dokumen tersebut. PINANGKI SIRNA MALASARI juga menyarankan agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, dan pada saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus masalah hukumnya. Selain itu pertemuan tersebut juga membahas bagaimana cara memulangkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA juga meminta PINANGKI SIRNA MALASARI membuat "ACTION PLAN" dan membuat surat ke Kejaksaan Agung untuk menanyakan status hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, yang kemudian disanggupi PINANGKI SIRNA MALASARI. Pada pertemuan tersebut dibahas juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA), yang oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA disetujui dan dijanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam ACTION PLAN sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari Proposal ACTION PLAN yang ditawarkan sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 25 November 2019 bertempat di Kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bermufakat jahat dengan PINANGKI SIRNA

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALASARI, ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dan ANDI IRFAN JAYA untuk melaksanakan ACTION PLAN yang diajukan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengurus kepulauan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Isi permufakatan jahat dalam ACTION PLAN tersebut adalah sebagai berikut

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	10. Draft diajukan IR untuk approval JC 11. Obyek diajukan JC untuk approval IR 12. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4 , 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M. OK
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	

- Pada pertemuan tersebut ANDI IRFAN JAYA menjelaskan isi Action Plan sebagai berikut :
- Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) dan IR (ANDI IRFAN JAYA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
 - Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (BURHANUDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
 - Action yang ke-3 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
 - Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (PINANGKI) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
 - Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (ANDI IRFAN JAYA) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRNA MALASARI adalah pemberian Fee kepada ANDI IRFAN JAYA untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

- Action yang ke-6 adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) / DK (BELUM DIKETAHUI) / AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
- Action yang ke-7 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IF (BELUM DIKETAHUI) / P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.
- Action yang ke-9 adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (PINANGKI) / IR (ANDI IRFAN JAYA) / JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada BULAN April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
- Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) apabila JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Untuk memastikan agar terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memenuhi janjinya untuk memberikan uang sejumlah USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*), selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING membuat draft surat kuasa menjual aset dari terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada ANDI IRFAN JAYA sebagai jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dan *Down Payment* (DP) yang dijanjikan oleh terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak dibayar.
- Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) melalui HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) kepada ANDI IRFAN JAYA di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) memberitahukan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui pesan *WhatsApp* bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada ANDI IRFAN JAYA.
- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) diterima ANDI IRFAN JAYA, kemudian diberikan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING menemui PINANGKI SIRNA MALASARI di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sekitar jam 21.30 Wib ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan suaminya yakni WYASA SANTOSA KOLOPAKING bertemu di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI memberikan uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan alasan PINANGKI SIRNA MALASARI hanya menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan akan memberikan kekurangannya setelah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uang yang telah dijanjikan.

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah melakukan permufakatan jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan permufakatan jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung , karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yaitu yaitu jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan, namun sampai saat ini belum dapat dieksekusi karena Terdakwa JOKO

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIARTO TJANDRA tidak berada di Indonesia dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung sebagaimana surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kapolri, dan Surat Nomor R-452/O.1.14/Ft/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

- Pada sekira awal Nopember 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima telepon dari kenalannya bernama RAHMAT yang akan memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa di Kejaksaan Agung untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi dan meminta RAHMAT agar dapat mempertemukannya dengan PINANGKI SIRNA MALASARI di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya RAHMAT menyampaikannya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI, dan oleh karena sedang berada di Singapura, PINANGKI SIRNA MALASARI meminta RAHMAT menemaninya untuk bertemu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur Malaysia.
- Pada tanggal 12 November 2019 sekira Pukul 05.25, RAHMAT berangkat menuju Singapura untuk menjemput PINANGKI SIRNA MALASARI dan pada hari yang sama sekira pukul 12.50 RAHMAT bersama PINANGKI SIRNA MALASARI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan setibanya di Kuala Lumpur Malaysia langsung menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia.
- Setelah sampai di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, RAHMAT memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI mengatakan akan mengurus persoalan Peninjauan Kembali Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan meminta agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjalani pidana terlebih dahulu kemudian PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus upaya hukum tersebut.

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengurus masalah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI akan memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai Pengacara sehingga akhirnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjelaskan perkara yang dihadapinya kepada PINANGKI SIRNA MALASARI dan memberikan beberapa dokumen kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama PINANGKI SIRNA MALASARI membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus ceciss Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menyetujui usul PINANGKI SIRNA MALASARI dan akan membiayai pengurusan Fatwa Mahkamah Agung . Akan tetapi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengetahui status PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaksa, maka Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak mau melakukan transaksi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu ANDI IRFAN JAYA yang akan bertransaksi dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyatakan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung , dan setelah itu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengantar langsung RAHMAT dan PINANGKI SIRNA MALASARI ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.
- Pada tanggal 19 November 2019, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bertemu dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, RAHMAT dan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia untuk membahas masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada saat itu ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING meminta *success fee* sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), yang disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan menandatangani dokumen tersebut. PINANGKI SIRNA MALASARI juga menyarankan agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, dan pada saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus masalah hukumnya. Selain itu pertemuan tersebut juga membahas bagaimana cara memulangkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA juga meminta PINANGKI SIRNA MALASARI membuat "ACTION PLAN" dan membuat surat ke Kejaksaan Agung untuk menanyakan status hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, yang kemudian disanggupi PINANGKI SIRNA MALASARI. Pada pertemuan tersebut dibahas juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA), yang oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA disetujui dan dijanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam ACTION PLAN sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari Proposal ACTION PLAN yang ditawarkan sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 25 November 2019 bertempat di Kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bermufakat jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING dan ANDI IRFAN JAYA untuk melaksanakan ACTION PLAN yang diajukan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengurus kepulangan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIARTO TJANDRA sesuai Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Isi permufakatan jahat dalam ACTION PLAN tersebut adalah sebagai berikut

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	13. Draft diajukan IR untuk approval JC 14. Obyek diajukan JC untuk approval IR 15. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4 , 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut ANDI IRFAN JAYA menjelaskan isi Action Plan sebagai berikut :

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) dan IR (ANDI IRFAN JAYA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
- Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (BURHANUDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
- Action yang ke-3 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
- Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (PINANGKI) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
- Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (ANDI IRFAN JAYA) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pemberian Fee kepada ANDI IRFAN JAYA untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-6 adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) / DK (BELUM DIKETAHUI) / AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
- Action yang ke-7 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IF (BELUM DIKETAHUI) / P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.
- Action yang ke-9 adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (PINANGKI) / IR (ANDI IRFAN JAYA) / JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada BULAN April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
- Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) apabila JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9.

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Untuk memastikan agar terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memenuhi janjinya untuk memberikan uang sejumlah USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING membuat draft surat kuasa menjual aset dari terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kepada ANDI IRFAN JAYA sebagai jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan *Down Payment* (DP) yang dijanjikan oleh terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak dibayar.
- Pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) melalui HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) kepada ANDI IRFAN JAYA di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) memberitahukan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui pesan *WhatsApp* bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada ANDI IRFAN JAYA.
- Setelah uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diterima ANDI IRFAN JAYA, kemudian diberikan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING menemui PINANGKI SIRNA MALASARI di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sekitar jam 21.30 Wib ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan suaminya yakni WYASA SANTOSA KOLOPAKING bertemu di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI memberikan uang sebesar USD50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan alasan PINANGKI SIRNA MALASARI hanya menerima USD150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan akan memberikan kekurangannya setelah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uang yang telah dijanjikan.
- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah melakukan *permufakatan jahat* dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Terpidana dalam kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan, namun belum tereksekusi karena Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melarikan diri keluar negeri dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung diantaranya berdasarkan surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kapolri, dan Surat Nomor R-Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452/O.1.14/Ft/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

- Pada sekitar awal Nopember 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima telepon dari RAHMAT yang mengatakan akan memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI selaku Jaksa di Kejaksaan Agung yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang kemudian disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA setelah melihat data dan foto PINANGKI SIRNA MALASARI sedang berseragam Kejaksaan.
- Pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi RAHMAT dan meminta agar RAHMAT dapat mempertemukannya dengan PINANGKI SIRNA MALASARI di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya oleh Rahmat disampaikan keinginan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut kepada PINANGKI SIRNA MALASARI dan disanggupi oleh PINANGKI SIRNA MALASARI. Oleh karena pada saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI sedang berada di Singapura, PINANGKI SIRNA MALASARI meminta agar RAHMAT menemaninya untuk bertemu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di Kuala Lumpur Malaysia.
- Menindaklanjuti jawaban PINANGKI SIRNA MALASARI tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, RAHMAT berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 Wib dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput PINANGKI SIRNA MALASARI dan pada hari yang sama RAHMAT bersama PINANGKI SIRNA MALASARI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, dan langsung dibawa menuju ke kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.
- Setelah sampai di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, RAHMAT memperkenalkan PINANGKI SIRNA MALASARI kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, lalu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kartu nama kepada PINANGKI SIRNA MALASARI yang dalam kartu nama tersebut tercantum nama JO Chan yang merupakan nama Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Dalam pertemuan tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI bisa mengurus persoalan PK Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA. PINANGKI SIRNA MALASARI juga mengatakan akan mengurus upaya hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tetapi meminta agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjalani pidana terlebih dahulu kemudian PINANGKI SIRNA MALASARI akan mengurus upaya hukum tersebut. Untuk mengurus masalah Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut, PINANGKI SIRNA MALASARI akan memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai Pengacara. Setelah itu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memperlihatkan setumpuk dokumen kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya dan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada PINANGKI SIRNA MALASARI serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus ceciss Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul PINANGKI SIRNA MALASARI untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Namun Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak mau melakukan transaksi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut karena status PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaksa, sehingga PINANGKI SIRNA MALASARI menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu ANDI IRFAN JAYA yang akan bertransaksi dengan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya PINANGKI SIRNA MALASARI menyatakan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengantarkan

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dan PINANGKI SIRNA MALASARI ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bertemu dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, RAHMAT dan ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING di kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia untuk membahas masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, pada saat itu ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, ANITA DEWI ANGGRAINI KOLOPAKING meminta *success fee* sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), yang disetujui oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan menandatangani dokumen tersebut. PINANGKI SIRNA MALASARI juga menyarankan agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, dan pada saat itu PINANGKI SIRNA MALASARI akan menguruskan masalah hukumnya. Selain itu pertemuan tersebut juga membahas bagaimana cara memulangkan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA juga meminta PINANGKI SIRNA MALASARI membuat "ACTION PLAN" dan membuat surat ke Kejaksaan Agung untuk menanyakan status hukum Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA, yang kemudian disanggupi PINANGKI SIRNA MALASARI. Pada pertemuan tersebut dibahas juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA), yang oleh Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA disetujui dan dijanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam ACTION PLAN sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari Proposal ACTION PLAN yang ditawarkan sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat).

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2019 bertempat di Kantor Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bermufakat jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI, ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dan ANDI IRFAN JAYA untuk melaksanakan ACTION PLAN yang diajukan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA mengurus kepulangan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Isi permufakatan jahat dalam ACTION PLAN tersebut adalah sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	16. Draft diajukan IR untuk approval JC 17. Obyek diajukan JC untuk approval IR 18. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4 , 5

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	HA SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M. OK
10		JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	

- Pada pertemuan tersebut ANDI IRFAN JAYA menjelaskan isi Action Plan sebagai berikut :

- Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) dan IR (ANDI IRFAN JAYA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
- Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (BURHANUDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
- Action yang ke-3 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IR (ANDI IRFAN JAYA) dan P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
- Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (PINANGKI) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (ANDI IRFAN JAYA) (USD500.000), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pemberian Fee kepada ANDI IRFAN JAYA untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
- Action yang ke-6 adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung) / DK (BELUM DIKETAHUI) / AK (ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
- Action yang ke-7 adalah BR (BURHANUDDIN/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (HATTA ALI/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung . Penanggungjawab Action ini adalah IF (BELUM DIKETAHUI) / P (PINANGKI), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.
- Action yang ke-9 adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (PINANGKI) / IR (ANDI IRFAN JAYA) / JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada BULAN April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh PINANGKI SIRNA MALASARI adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebesar USD1.000.000 (*satu juta Dollar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) apabila JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- Sebagai realisasi permufakatan jahat tersebut, selanjutnya Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA melalui HERRIYADI ANGGA KUSUMA (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada ANDI IRFAN JAYA untuk selanjutnya diserahkan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI sebagai kesepakatan biaya untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Selanjutnya uang sebesar USD100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) diserahkan kepada ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING.
- Permufakatan jahat sebagaimana dalam ACTION PLAN tidak terlaksana meskipun Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah memberikan *Down Payment* (DP) kepada PINANGKI SIRNA MALASARI melalui ANDI IRFAN JAYA sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada PINANGKI SIRNA MALASARI apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA kembali ke Indonesia).
- Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah melakukan permufakatan jahat dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan ANDI IRFAN JAYA, untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya yaitu

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JOKO SOEGIARTO TJANDRA bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan yaitu jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan *Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Maret 2021 telah dituntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA menjadi *Justice Collaborator* untuk tidak diterima
2. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP (Dakwaan KESATU Pertama) dan Pasal 15 jo

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Dakwaan KEDUA Ketiga)

3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti, yaitu:
 - I. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/05/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.
 1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger. Dikembalikan kepada Saksi NURDIN.
 2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger. Dikembalikan kepada Saksi NURMAWAN FRANSISCA
 3. Barang bukti disita dari Saksi JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :
 - a. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - b. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD 200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - c. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - d. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- f. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.

Dirampas untuk dimusnahkan

- II. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 158/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.

1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/43/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy *RED NOTICE FORM DRAFT* Number : NCB/RED/7/VII/2020, 23 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Interpol Jakarta ke IPSP tanggal 23 Juli 2020 perihal submission a Red Notice publishing on JOKO SOEGARTO TJANDRA yang ditanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Bandara dan Pelabuhan di Indonesia dalam Perkembangan Koneksi dengan Sistem Interpol I-24/7.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE

2. Barang bukti disita dari Saksi TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan Nomor: STP/44/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita Faksimili Nomor : NCB-Div HI/Fax/529/IV/2020, tanggal 14 April 2020 dari Kadivhubinter Polri kepada Karokumhublu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI perihal konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- b. 1 (satu) lembar print email Konfirmasi status red notice an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI;
- c. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat dari ANNA BOENTARAN, tanggal 16 April 2020 kepada Kadivhubinter Polri Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si perihal Permohonan pencabutan Interpol Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI Nomor: R-15/C.7/Chk.2 / 04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Konfirmasi Status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Control No. A1897/7-2009;
- e. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data;
- f. 1 (satu) lembar print email penyampaian informasi pembaruan data dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- g. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notice;
- h. 1 (satu) lembar print email pembaruan data INTERPOL Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;

- j. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- k. 1 (satu) lembar print email penyampaian penghapusan interpol Red Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. ANNA BOENTARAN Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- m. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/115/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 12 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- n. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-92/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 dan 1(satu) lembar disposisi tanggal 14 Mei 2020 kepada SES NCB;
- o. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-19/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi Keinginan Kejaksaan RI agar Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 untuk diterbitkan kembali dan 2(dua) lembar disposisi;
- p. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor R/122/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 22 Mei 2020 perihal rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- q. 1 (satu) lembar print email rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap Joko Soegiarto Tjandra dari Divisi Hubungan

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;

- r. 3 (tiga) lembar surat dari Kejaksaan Agung ke Kadivhubinter Polri Nomor R-21/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020 hal permintaan penerbitan Red Notice/Diffusion an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- s. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Kabiرو Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor B/Und-98/VI/2020/Divhubinter, tanggal 15 Juni 2020 perihal undangan gelar penerbitan kembali INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- t. 1 (satu) lembar print email undangan gelar penerbitan kembali Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari Bagjatinter NCB Divhubinter kepada Jaksa Agung RI Up Kabiرو Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
- u. 4 (empat) lembar laporan gelar pengajuan interpol red notice oleh kejaksaan agung RI terhadap terpidana a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 23 Juni 2020.
- v. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat koordinasi penerbitan red notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 19 Juni 2020;
- w. 2 (dua) lembar Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor R-30/C.7/Chk.2/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permintaan kedua penerbitan Red Notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA beserta 1 (satu) bundel persyaratan penerbitan Red Notice dan 2 (dua) lembar disposisi;
- x. 2 (dua) lembar Nota Dinas Sekretariat NCB Interpol Indonesia kepada Kadivhubinter Polri Nomor: B/ND-118/VII/2020/Set NCB tanggal 23 Juli 2020 perihal Pengajuan penerbitan Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dan 1 (satu) lembar disposisi;
- y. 2 (dua) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan red notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 1 (satu) lembar tanda terima Taud tanggal 24 Juli 2020;

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung kepada Dirjen Imigrasi Nomor R-25/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan data perlintasan untuk penerbitan INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- aa. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan *red notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE

3. Barang bukti disita dari Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/45/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Iphone X Warna Hitam dengan IMEI 353058093312404. SIM Card terpasang dengan nomor 081319058888. Tanpa Charger.

Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk dikembalikan kepada Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si.

4. Barang bukti disita dari Saksi FEBRI ANANDA S.,S.Kom sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/49/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Hardisk merk Western Digital Warna Putih S/N WXH1AB753KV8, yang berisi dokumen elektronik hasil back up/ekstrak video rekaman CCTV Lantai 1 (Lobby) Gedung TNCC Mabes Polri, periode Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020.

Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk tetap terlampir dalam berkas perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE

5. Barang bukti disita dari Saksi Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam dengan IMEI 1

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359447095975660/01 dan IMEI 2 359448095975668/01 SN RR8K90FXQVJ.

Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk dirampas untuk dimusnahkan

6. Barang bukti disita dari Saksi JUNJUNGAN FORTES sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/53/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :

- a. 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Jenis S20-Ultra Seri SSN: G988B/D/SGSMH, IMEI 354896115091897 dan Simcard dengan Nomor 08129713853. Tanpa charger.
- b. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Type E-202S Warna Biru Metalik beserta charger model AD890026 Type 010DLF.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, Warna Merah.

Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk dikembalikan kepada Saksi JUNJUNGAN FORTES

7. Barang bukti disita dari Saksi SANDI ANDARYADI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/54/VIII/2020/Tipidkor tanggal 19 Agustus 2020 berupa :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015/ Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias JOE CHAN (WN Papua Nugini) yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H. selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2(dua) lembar lampirannya yaitu Addendum/Corrigendum No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan Red Notice Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ditjen Imigrasi Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135, tanggal 12 Februari 2015 perihal DPO Interpol an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Cs yang ditandatangani oleh Drs. MIRZA ISKANDAR selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 12 Februari 2015 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaruan data INTERPOL Notices yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 18 Agustus 2020 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk tetap terlampir dalam berkas perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE
8. Barang bukti disita dari Saksi DWI JAYANTI PUTRI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/55/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (telepon selular), merk Iphone Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 3539-1010-2204-727, IMEI 2 3539-1010-2363-424 S/N FK1ZHHASN70X dengan nomor Sim Card terpasang 0821-2961-1149.
- Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk dikembalikan kepada Saksi DWI JAYANTI PUTRI
9. Barang bukti disita dari Saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/56/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Handphone (Telepon selular), merk VIVO Warna Hitam model S1 Pro 1920 dengan nomor IMEI 1 8640-1104-7174-935 dan IMEI 2 8640-1104-7174-927 dengan nomor Sim Card terpasang 0822-1094-4155.

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputus dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE untuk dikembalikan kepada saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS Dan Barang Bukti Berupa :

10. Barang bukti disita dari Saksi PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/52/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa Uang Dollar Amerika (US\$) sebesar USD20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika) dalam bentuk pecahan USD.100 sebanyak 200 (Dua Ratus) lembar.

Diputus dalam perkara An. PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si agar dirampas untuk negara

- III. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020.

Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/58/IX/2020/Tipidkor tanggal 14 September 2020 berupa : 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat dari IPSG kepada NCB Nomor : IPSG/OS/PDM/PAD/NOTICE/DIFFUSION-REVIEW DATE-EP2009/21489 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Expired On July 2019.

Diputus dalam perkara dalam perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara An. IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE

- IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas Perkara Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA

1. 1 (satu) bundel copy dokumen tertulis Draft 2, Uraian Perkara Joko Soegiarto Tjandra Halaman 1 sampai dengan 23;
2. 1 (satu) rangkap copy dokumen Time Table Pertemuan/Komunikasi AK dan P.
2. - 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran No. 1752/JP/1983 tanggal 7 Juli 1983 An. Markus Andrew Anggakusuma.
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA NIK: 1871060804550004.
2. 1 (satu) rangkap copy legalisir Formulir Pelaporan Kematian atas Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pelapor Drg. ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA NIK :
1871064908570002 terlampir petunjuk pengisian formulir (kode : F-
2.28)

3. 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Kematian No:1871-KM-18022020-0003 atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2020.
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kematian Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Pemkot Bandar Lampung No: 471/07/VI.125/II/2020 atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA tanggal 18 Februari 2020.
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Imanuel Way Halim No Form : ARM.05.04.03 atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA tanggal 11 Februari 2020.
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Keluarga No. 1871061104070032 atas nama Kepala keluarga HERRIJADI ANGGAKUSUMA dikeluarkan Plt. Kadisduk Capil Kota Bandar Lampung tanggal 31 Agustus 2016.
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Keluarga No. 1871171802200002 atas nama Kepala keluarga Drg. ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA dikeluarkan Kadisduk Capil Kota Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2020.
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA NIK: 1871064908570002.

Untuk terlampir dalam berkas perkara

V. Barang Bukti yang disita dalam berkas Perkara PINANGKI SIRNA MALASARI

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama RAHMAT Kewarganegaraan Indonesia berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia.

Untuk terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017.

Dikembalikan kepada RAHMAT

1. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
 2. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020.
 3. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
 4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
 5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
 6. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy paspor Republik Indonesia nomor Paspor N 185928 atas nama FLAMUYEN MINANDA tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014.
3. 1. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. RAHMAT tanggal 10 November 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. RAHMAT tanggal 11 November 2019;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. RAHMAT tanggal 10 November 2019;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING tanggal 15 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.735.000,- tanggal 15 November 2019;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOURS No.WHIV19057137 An. PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 10 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.199.000,- tanggal 10 November 2019;

6. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.WHIV19057207 PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 15 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.15.920.000,- tanggal 15 November 2019.
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004 , level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com.
Untuk terlampir dalam berkas perkara
5. 1 (satu) Unit Handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah.
6. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2 , IMEI 35 639510 071230 0.
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594.
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPDI1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9.
9. 1. 1 Unit Iphone 7 Plus warna hitam doff
2. 1 Unit Iphone X Warna Silver
3. 1 Unit Iphone 7 Plus warna hitam Glossy
4. 1 Unit Iphone X Warna Glossy
5. 1 Unit Iphone 6 Warna Gold IMEI 354430065718497
6. 1 Unit Iphone 6 Plus Warna Silver IMEI 354439068174566
7. 1 Unit Ipad Model A1671 Warna Gold S/N DLXWL058HPQJ
8. 1 Unit Hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001
9. 1 Unit Hardisk Internal (HDD DVR) Merk Seagate Kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS
10. 1 Unit Hardisk Internal (HDD DVR) Merk Seagate Kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB
11. 11 Unit Mini SD Card
12. 13 Unit Micro SD card
13. 1 Unit Flasdisk Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G
14. 1 Unit Flashdisk Merk Kingston Warna Merah Kapasitas 8 GB
10. 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC: 579C-E3092A.
- Dirampas untuk negara
11. 1. 1 (satu) set fotocopy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
	GA 604	22 Oktober 2019 05:10 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) - Cengkareng (CGK)
	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) - Cengkareng (CGK)
	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) - Cengkareng (CGK)
	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) – Palembang (PLM)
	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) - Cengkareng (CGK)
		19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK)- Ambon (AMQ)
		20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
		2020 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) - Cengkareng (CGK)

2. 1 (satu) set fotocopy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) – Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019.
13. 1. 1 (satu) set fotocopy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada Tanggal: 10 Oktober 2004 dengan Nomor: 1033/BH-DK/BK/2004;
- 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.;
- 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi Nomor 4 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn.
- 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 Tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa.
- 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.
- 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 Tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn.
- 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 Tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro
- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro.
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 Tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn.
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 Tanggal 22

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.

- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 Tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 Tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
2. 1 (satu) set fotocopy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor: RCO.JSD/0103/KKM/2020 Nomor Akta : 02, Tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara;
3. 1(satu) set fotocopy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor: RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, Tanggal 08 Mei 2020;
4. 1(satu) set fotocopy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, Tanggal 08 Mei 2020.
14. - Surat Ref. No.1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb sebagai penerima kuasa
- Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK.
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb sebagai penerima kuasa.

15.
 1. 1 (satu) set fotocopy dokumen Neraca Koperasi Nusantara Per 30 Juni 2020;
 2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;
 3. 1 (satu) set fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
 4. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor: 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor: PKS 138 /DIRJASKUG/0517;
 5. 1 (satu) set fotocopy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor: 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor: PKS 138/DIRJASKUG/0517;
 6. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor: 013/PKS-KSP Nusantara / HKM/II/2016 – Nomor: 33/2016/PER;
 7. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor: 056/MB-KSPN/PKS/CHANNELING/VII/2019 – Nomor: 036/PKS-KSP Nusantara/ HKM/VII/2019;
 8. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor: 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor: 003/PKS/DKM/2014;
 9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor: 08 Tanggal 10 Oktober 2019;
 10. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening: 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 02/01/19 s.d. 30/12/19;
 11. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara
Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020;

12. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening: 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31 / 01 / 2018 s.d. 31 / 07 / 2020;
13. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening: 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31 / 01 / 2018 s.d. 31 / 07 / 2020;
14. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02 / 01 / 2018 s.d. 19 / 08 / 2020.
- 16 1. Daftar Manifest dengan keyword ANDI IRFAN JAYA, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 604	2 Desember 2019/ 09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/ 09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/ 11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/ 13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/ 13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/ 11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/ 09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/ 15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/ 06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/ 06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/ 06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/ 06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/ 17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/ 17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/ 13.00 WIB	Jakarta - Makassar

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



17	GA 617	8 November 2020/ 10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/ 09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/ 01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/ 01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/ 22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/ 14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/ 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/ 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/ 10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/ 18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/ 14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/ 10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/ 18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/ 08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/ 14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword DJOKO TJANDRA, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/ 08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/ 12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut:

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/ 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/ 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword RAHMAT, yang beririsan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan	Rute	Bersama
-----	---------------	-----------------	------	---------

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Flight Time		dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

- 17.
- 1 (satu) lembar Copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH.MH.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH.MH.
 - 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
 - 1 (satu) lembar Copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH.MH.
 - 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
 - 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK: 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK: 3275051301930007.
 - 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
 - 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini.
 - 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
- 18.
- Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 10.000 USD;
 - Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 9.000 Dollar Singapura;
 - Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Mei 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 10.000 USD;
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 17.600 USD.
 5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 1000 USD;
 6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 300 Dollar Singapura;
 7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 500 USD;
 8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 100 Dollar Singapura;
 9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 1000 Dollar Singapura;
 10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 400 Dollar Singapura;
 11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
 12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
 13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 200 USD;
 14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
 15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 300 USD;
 16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
 17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
 18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 500 USD;

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 200 USD.
19. 1. 1 (satu) set fotocopy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK Tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH.
2. 1 (satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 4719899 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH dan BPKB No. P-01142655.
3. 1 (satu) set fotocopy STNK No. 16087204 dengan Nopol: F 131 MA, Pemilik: Pinangki Sirna Malasari, Merk: Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka: JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415.
4. 1 (satu) set fotocopy faktur penjualan untuk unit Mobil Merk : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415.
5. 1 (satu) set fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: K 22340 Tanggal 15 Juni 2019;
6. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911636 Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 450.000.000,- dan Bukti Setoran BCA;
7. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911675 Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 450.000.000,- dan Bukti Setoran BCA;
8. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911676 Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 217.250.000,- dan Bukti Setoran BCA;
9. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1912228 Tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 13.731.700,- dan Bukti Setoran BCA.
20. 1. 1(satu) set fotocopy faktur kendaraan bermotor kendaraan merk BMW type X5 Nomor Faktur : TSN / 000259 / 2020 Tanggal 10-02-2020;
2. 1(satu) set fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303;
3. 1(satu) set fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5;
4. 1(satu) set fotocopy STNK No. 10334111 dengan Nopol: F 214, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna Biru Tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803.
5. 1(satu) set fotocopy BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna Biru Tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803.
6. 1(satu) set fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: B207-2019000219 Tanggal: 26.12.2019;

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) set fotocopy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW;
8. 1(satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Nomor: B207-2019000219, No / Tgl PSS: Nomor: B207VUA19000260 / 24.12.2019;
9. 1(satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to: R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1(satu) set fotocopy surat Permohonan Persetujuan Harga Tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK.
11. 1(satu) set fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 Tanggal 30 Nov 2019;
12. 1(satu) set fotocopy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH.,MH.;
13. 1(satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp. 25.000.000,-
14. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp. 475.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari;
15. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp. 490.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari;
16. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp. 490.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari;
17. 1(satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,- from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala;
18. 1(satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,- from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M;
19. 1 (satu) set fotocopy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari.
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5.
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia;
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia;
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC;
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004;
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari;
7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking.
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan).
23. 1. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners";
2. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
4. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara ANITA

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu: "Pak...ijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".

7. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, Lockdown dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, Lockdown dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners.
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama SUGIARTO, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020.
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No.233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No.233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah SUGIARTO sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15,000	10,440	156,600,000	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20,000	10,470	209,400,000	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	14,315	27,198,500	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10,000	10,365	103,650,000	PEMBELIAN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,710	42,284,000	PEMBELIAN

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					640	000	
					13,	139,050,0	
11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	905	00	PEMBELIAN
					13,	248,577,0	
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	965	00	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	945	000	PEMBELIAN
					13,	30,679,	
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	980	000	PEMBELIAN
					14,	477,190,0	
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	035	00	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	015	000	PEMBELIAN
					14,	447,557,0	
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	030	00	PEMBELIAN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	010	000	PEMBELIAN
					14,	1,407,	
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	070	000	PEMBELIAN
					14,	417,064,0	
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	090	00	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	070	000	PEMBELIAN
					14,	75,978,	
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	100	00	PEMBELIAN
					14,	362,113,0	
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	090	00	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	070	000	PEMBELIAN
					10,	207,300,0	
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	365	00	PEMBELIAN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	345	620	PEMBELIAN
					14,	169,460,5	
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	005	00	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	985	00	PEMBELIAN
					14,	169,460,5	
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	005	00	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	985	00	PEMBELIAN
					14,	35,087,	
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	035	500	PEMBELIAN
					10,	164,800,0	
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16,000	300	00	PEMBELIAN
					10,	205,400,0	
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20,000	270	00	PEMBELIAN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	120	000	PEMBELIAN
					14,	490,282,0	
27	2019-09-01	062/190901	USD	34,600	170	00	PEMBELIAN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	150	000	PEMBELIAN
					10,	10,270,	
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1,000	270	000	PEMBELIAN
					10,	164,320,0	
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	270	00	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	164,320,0	
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	270	00	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	174,590,0	
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17,000	270	00	PEMBELIAN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	164,320,0	
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16,000	270	00	PEMBELIAN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	20,590,	
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2,000	295	000	PEMBELIAN
					10,	103,050,0	
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10,000	305	00	PEMBELIAN

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	2019-08-15	026/1908/15	SGD K	20,000	290	10,	205,800,0	PEMBELIAN
						14,	155,488,5	
36	2019-08-07	008/190807	USD	10,900	265	00	4,098,	PEMBELIAN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	245	000	148,559,0	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10,600	015	00	19,593,	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	995	000	30,780,	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	260	000	2,803,	PEMBELIAN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	015	000	1,399,	PEMBELIAN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	995	500	102,500,0	PEMBELIAN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	250	00	10,275,	PEMBELIAN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	275	000	287,700,0	PEMBELIAN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28,000	275	00	125,370,0	PEMBELIAN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9,000	930	00	1,391,	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	910	000	215,880,0	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21,000	280	00	20,560,	PEMBELIAN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2,000	280	000	104,450,0	PEMBELIAN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10,000	445	00	209,100,0	PEMBELIAN
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	455	00	470,025,0	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	445	00	6,575,	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	000	133,500,0	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	00	469,800,0	PENJUALAN
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45,000	440	00	113,600,0	PEMBELIAN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8,000	200	00	28,330,	PEMBELIAN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2,000	165	000	140,134,5	PEMBELIAN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9,900	155	00	1,413,	PEMBELIAN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	135	500	14,150,	PEMBELIAN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1,000	150	000	10,460,	PEMBELIAN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1,000	460	000	73,465,	PEMBELIAN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7,000	495	000	6,084,	PEMBELIAN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	490	200	10,495,	PEMBELIAN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1,000	495	000	1,804,	PEMBELIAN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	490	280	1,185,	PEMBELIAN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	490	370	12,214,	PEMBELIAN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1,160	530	800	282,800,0	PENJUALAN
58	2019-03-22	200/190322	USD	20,000	140	00	52,450,	PEMBELIAN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5,000	490	000	3,150,	PEMBELIAN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	500	000	5,182,	PEMBELIAN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	365	500	99,540,	PEMBELIAN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9,585	10,			PEMBELIAN

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					385	225	
					13,	2,786,	
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	930	000	PEMBELIAN
					10,	5,177,	
64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	355	500	PEMBELIAN
					10,	15,867,	
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	460	820	PEMBELIAN
					10,	39,994,	
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	500	500	PEMBELIAN
					14,	22,600,	PENJUALAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	125	000	/JUAL
					14,	44,494,	PENJUALAN
68	2018-12-20	069/181220	USD	3,033	670	110	/JUAL
					10,	10,650,	
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1,000	650	000	PEMBELIAN
					10,	59,994,	PENJUALAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5,555	800	000	/JUAL
					11,	551,750,0	
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50,000	035	00	PEMBELIAN
					11,	165,300,0	
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15,000	020	00	PEMBELIAN
					14,	72,875,	
73	2018-08-20	066/180820	USD	5,000	575	000	PEMBELIAN
					10,	10,615,	
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1,000	615	000	PEMBELIAN
					10,	52,975,	
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5,000	595	000	PEMBELIAN
					14,	116,275,5	
76	2018-07-10	122/180710	USD	8,100	355	00	PEMBELIAN
					13,	253,	
	2018-07-10	122/180710	USC	19	335	365	PEMBELIAN
					14,	116,275,5	
77	2018-07-10	124/180710	USD	8,100	355	00	PEMBELIAN
					13,	25,336,	
	2018-07-10	124/180710	USC	1,900	335	500	PEMBELIAN
					10,	2,073,	
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	365	000	PEMBELIAN
					13,	72,046,	
79	2018-06-06	069/180606	USD	5,200	855	000	PEMBELIAN
					13,	5,534,	
	2018-06-06	069/180606	USC	400	835	000	PEMBELIAN
					10,	5,069,	
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	410	670	PEMBELIAN
					10,	74,270,	PENJUALAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	610	000	/JUAL
					14,	182,599,5	
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	155	00	PEMBELIAN
					14,	1,413,	
	2018-05-24	086/180524	USC	100	135	500	PEMBELIAN
					13,	1,395,	
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	950	000	PEMBELIAN
					13,	89,280,	
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	950	000	PEMBELIAN
					13,	139,400,0	
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	940	00	PEMBELIAN
					13,	69,450,	
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	890	000	PEMBELIAN
					13,	43,012,	
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	875	500	PEMBELIAN
					13,	1,385,	
	2018-04-23	005/180423	USC	100	855	500	PEMBELIAN
					13,	41,535,	
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	845	000	PEMBELIAN
					13,	4,131,	
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	770	000	PEMBELIAN
					13,	134,946,0	
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	770	00	PEMBELIAN
					13,	2,750,	
	2018-04-19	011/180419	USC	200	750	000	PEMBELIAN
					13,	41,295,	
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	765	000	PEMBELIAN
					13,	45,309,	
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	730	000	PEMBELIAN
					13,	1,371,	
	2018-04-14	167/180414	USC	100	710	000	PEMBELIAN

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



92	2018-04-10	019/180410	USD	100	750	13,	1,375,	000	1,373,	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	730	10,	109,021,0	00	89,277,	PEMBELIAN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,600	285	13,	93,380,	000	39,960,	PEMBELIAN
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	325	13,	381,270,0	00	21,448,	PEMBELIAN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	340	13,	47,291,	000	302,700,0	PEMBELIAN
	2018-01-17	235/180117	USC	3,000	320	10,	239,280,0	00	198,400,0	PEMBELIAN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	425	9,	208,950,0	00	99,250,	PEMBELIAN
	2018-01-09	017/180109	USC	1,600	405	9,	296,400,0	00	132,850,0	PEMBELIAN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	090	13,	24,150,	000	42,900,	PEMBELIAN
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	090	3,	37,179,	000	14,965,	PEMBELIAN
99	2017-11-22	022/17122	SGD	24,000	970	3,	4,972,	000	79,976,	PEMBELIAN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20,000	920	9,	59,998,	090		PEMBELIAN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21,000	950	9,				PEMBELIAN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10,000	925	9,				PEMBELIAN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30,000	880	13,				PEMBELIAN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10,000	285	3,				PEMBELIAN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	450	3,				PEMBELIAN
106	2017-08-25	071/170825	SAR 500	12,000	575	3,				PEMBELIAN
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	10,200	645	3,				PEMBELIAN
	2017-08-25	071/170825	SAR 50	4,100	650	3,				PEMBELIAN
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	1,300	825	500				PEMBELIAN
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8,245	700	9,				PEMBELIAN
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6,179	710	090				PEMBELIAN

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020.
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI / PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI / ANITA DEWI MRS, JAYA / ANDI IRFAN MR, MALASARI / PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN / PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS.
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan PINANGKI SIRNA MALASARI alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026.

2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama THIO BOEN HENG, NIK : 3171010811530002.
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan INCOGNITO PINANG.
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. PINANGKI SIRNA MALASARI (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY.

Untuk terlampir dalam berkas perkara

27. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet.

28. 1 (satu) unit Macbook Pro Warna Silver beserta charger.

Dirampas untuk negara

29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW.

Diputus dalam perkara AN. PINANGKI SIRNA MALASARI agar dirampas untuk negara

2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari.

Dikembalikan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI

30. 1 (satu) buah ASLI BPKB No.P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803.
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. PINANGKI SIRNA MALASARI, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803.

Diputus dalam perkara PINANGKI SIRNA MALASARI agar dirampas untuk negara

- 32 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 20015 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;

2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari;
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI ;
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI.

Untuk terlampir dalam berkas perkara

8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.

Dikembalikan kepada PINANGKI SIRNA MALASARI

33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

Dikembalikan kepada ANDI IRFAN JAYA

34. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama PUNGKI PRIMARINI periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020.

35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang ditandatangani oleh ABDUL TAUFIQ, SH.MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi ;
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen ;

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA ;
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
7. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
8. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
36.
 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019;
 2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 ;
 3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode Bulan Januari sampai dengan September tahun 2020 ;
 4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 ;
 5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020.
37. 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
2. (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. dari

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI.

Untuk terlampir dalam berkas perkara

38. 1 (satu) Pasport Nomor:X436296 atas nama Pungki Primarini.

Dikembalikan kepada PUNGKI PRIMARINI

39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. PINANGKI SIRNA MALASARI periode 19 Mei 2019 s.d 2 September 2020;

- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. PINANGKI SIRNA MALASARI periode September 2019 s.d Agustus 2020.

40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d Agustus 2020.

41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya;

- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya.

42. 1. 1(satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1 atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;

2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang Rt.10 Rw.16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.

43. 1. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp. 35.782.000,- tanggal 08 November 2017;

2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama GRACE VERONICA SOMPIE periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017;

3. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp. 20.650.000,- tanggal 12 Januari 2018;

4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama GRACE VERONICA SOMPIE periode 01

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018.

44.
 1. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN
 2. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS
 3. Fotocopy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020
 4. Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020
 5. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP
 6. Fotocopy Surat Pemesanan a.n Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS
 7. Fotocopy Surat Pemesanan a.n Bifitri Christine Unit ES2-0603
 8. Fotocopy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS\
 9. Fotocopy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS
 10. Fotocopy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS
 11. Fotocopy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN
 12. Fotocopy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa
 13. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n Bifitri Christine
 14. Fotocopy 1 (satu) lembar Form Data Resident
 15. Fotocopy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN
 16. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019
 17. Fotocopy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement
 18. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n Siti Musabaqoh
 19. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah
 20. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Zanizah
 21. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n Pinangki Sirnamalasari
 22. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805
 23. Fotocopy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805
 24. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN
 25. Fotocopy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS.
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama BIFITRI CHRISTINE dan penerima sewa atas nama PINANGKI SIRNAMALASARI tanpa tanda tangan”.
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara SHINTA KURSIATIN GOENAWAN dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”
3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara SHINTA KURSIATIN GOENAWAN dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu: February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa ? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”
46. 1. 4 bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s/d Agustus 2020.
2. 1 bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari.
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. PUNGKI PRIMARINI periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019.
48. 1. 1 (satu) set copy letter of offer (Surat Penawaran) Tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.
2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) Tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua)
3. 1 (satu) set copy Letter of Approval (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D Tanggal 7 Februari 2020
4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No.049/Jp/IE/II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit: Pakubuwono Signature 20 D sebesar S5.300 beserta official receipt.
5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No.048/Jp/IE/II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit: Pakubuwono Signature 20 D sebesar S63.600

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta official receipt.

6. 1 (satu) copy invoice full rental payment No.048/JP/IE?II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit: Pakubuwono Signature 20 D sebesar S63.600 beserta official receipt.

7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening: 1210-0055-83350 sebesar S63.600.

49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. aplikasi : 24002 tanggal 31v Maret 2008 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;

2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020.

50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening: 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan.

2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020.

3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 November 2019;

4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2019.

51. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara JOKO SOEGIARTO TJANDRA Tanggal 13 Agustus 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 5 April 2021 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



bersama-sama dalam pembarengan beberapa perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti:

- I. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/05/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020/ PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.

1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin

2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger.

Dikembalikan kepada Saksi Nurmawan Fransiska;

3. Barang bukti disita dari Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :

- a) Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- b) Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD 200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- c) Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- e) Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- f) Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.

Dirampas untuk dimusnahkan

- II. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 06 / VIII / 2020 / Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 158 /Pen.Pid.Sus / TPK / IX / 2020 / PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.

- 1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/43/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :

- a. 1(satu) bundel fotocopy *RED NOTICE FORM DRAFT* Number : NCB/RED/7/VII/2020, 23 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.
- b. 1(satu) lembar fotocopy surat dari Interpol Jakarta ke IPSP tanggal 23 Juli 2020 perihal submission a Red Notice publishing on JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang ditanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.
- c. 1(satu) lembar fotocopy Daftar Bandara dan Pelabuhan di Indonesia dalam Perkembangan Koneksi dengan Sistem Interpol I-24/7.

Tetap terlampir dalam berkas perkara Saksi Irjen Pol. Napoleon Bonaparte

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti disita dari Saksi TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/44/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita Faksimili Nomor : NCB-Div HI/Fax/529/IV/2020, tanggal 14 April 2020 dari Kadivhubinter Polri kepada Karokumhublu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI perihal konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
 - b. 1 (satu) lembar print email Konfirmasi status red notice an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI;
 - c. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat dari ANNA BOENTARAN, tanggal 16 April 2020 kepada Kadivhubinter Polri Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si perihal Permohonan pencabutan Interpol Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI Nomor: R-15/C.7/Chk.2/04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Konfirmasi Status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Control No. A1897/7-2009;
 - e. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data;
 - f. 1 (satu) lembar print email penyampaian informasi pembaruan data dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
 - g. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notice;
 - h. 1 (satu) lembar print email pembaruan data INTERPOL Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- j. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- k. 1 (satu) lembar print email penyampaian penghapusan interpol Red Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. ANNA BOENTARAN Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- m. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/115/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 12 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- n. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-92/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 dan 1(satu) lembar disposisi tanggal 14 Mei 2020 kepada SES NCB;
- o. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-19/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi Keinginan Kejaksaan RI agar Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 untuk diterbitkan kembali dan 2(dua) lembar disposisi;
- p. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor R/122/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 22 Mei 2020 perihal rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA;

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar print email rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap Joko Soegiarto Tjandra dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- r. 3 (tiga) lembar surat dari Kejaksaan Agung ke Kadivhubinter Polri Nomor R-21/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020 hal permintaan penerbitan Red Notice/Diffusion an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- s. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor B/Und-98/VI/2020/Divhubinter, tanggal 15 Juni 2020 perihal undangan gelar penerbitan kembali INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- t. 1 (satu) lembar print email undangan gelar penerbitan kembali Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari Bagjatinter NCB Divhubinter kepada Jaksa Agung RI Up Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
- u. 4 (empat) lembar laporan gelar pengajuan interpol red notice oleh kejaksaan agung RI terhadap terpidana a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 23 Juni 2020.
- v. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat koordinasi penerbitan red notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 19 Juni 2020;
- w. 2 (dua) lembar Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor R-30/C.7/Chk.2/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permintaan kedua penerbitan Red Notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA beserta 1 (satu) bundel persyaratan penerbitan Red Notice dan 2 (dua) lembar disposisi;
- x. 2 (dua) lembar Nota Dinas Sekretariat NCB Interpol Indonesia kepada Kadivhubinter Polri Nomor: B/ND-118/VII/2020/Set NCB tanggal 23 Juli 2020 perihal Pengajuan penerbitan Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dan 1 (satu) lembar disposisi;
- y. 2 (dua) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan red notice an JOKO

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIARTO TJANDRA dan 1 (satu) lembar tanda terima Taud tanggal 24 Juli 2020;

z. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung kepada Dirjen Imigrasi Nomor R-25/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan data perlintasan untuk penerbitan INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;

aa. (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan *red notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. Irjen Pol. Napoleon Bonaparte;

3. Barang bukti disita dari Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/45/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Iphone X Warna Hitam dengan IMEI 353058093312404. SIM Card terpasang dengan nomor 081319058888. Tanpa Charger.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte;

4. Barang bukti disita dari Saksi FEBRI ANANDA S.,S.Kom sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/49/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Hardisk merk Western Digital Warna Putih S/N WXH1AB753KV8, yang berisi dokumen elektronik hasil back up/ekstrak video rekaman CCTV Lantai 1 (Lobby) Gedung TNCC Mabes Polri, periode Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte;

5. Barang bukti disita dari Saksi Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam dengan IMEI 1

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359447095975660/01 dan IMEI 2 359448095975668/01 SN RR8K90FXQVJ.

Telah diputus dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

6. Barang bukti disita dari Saksi JUNJUNGAN FORTES sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/53/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :

- a. 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Jenis S20-Ultra Seri SSN: G988B/D/SGSMH, IMEI 354896115091897 dan Simcard dengan Nomor 08129713853. Tanpa charger.
- b. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Type E-202S Warna Biru Metalik beserta charger model AD890026 Type 010DLF.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, Warna Merah.

Telan diputus dan ditentukan status dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Junjungan Fortes;

7. Barang bukti disita dari Saksi SANDI ANDARYADI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/54/VIII/2020/Tipidkor tanggal 19 Agustus 2020 berupa :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015/ Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias JOE CHAN (WN Papua Nugini) yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H. selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2(dua) lembar lampirannya yaitu Addendum/Corrigendum No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan Red Notice Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA
- b. 1(satu) lembar fotocopy Surat Ditjen Imigrasi Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135, tanggal 12 Februari 2015 perihal DPO Interpol an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Cs yang ditandatangani oleh Drs. MIRZA ISKANDAR selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID : 18996 tanggal 12 Februari 2015 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- d. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaruan data INTERPOL Notices yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- e. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- f. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID : 18996 tanggal 18 Agustus 2020 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Telah diputus dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte;

- d. Barang bukti disita dari Saksi DWI JAYANTI PUTRI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/55/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (telepon selular), merk Iphone Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 3539-1010-2204-727, IMEI 2 3539-1010-2363-424 S/N FK1ZHHASN70X dengan nomor Sim Card terpasang 0821-2961-1149.

Telah diputus dan dinyatakan statuelynya dalam perkara atas nama Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan dikembaldan dikembalikan kepada Saksi Dwi Jayanti Putri;

- e. Barang bukti disita dari Saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/56/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Handphone (Telepon selular), merk VIVO Warna Hitam model S1 Pro 1920 dengan nomor IMEI 1 8640-1104-7174-

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935 dan IMEI 2 8640-1104-7174-927 dengan nomor Sim Card terpasang 0822-1094-4155.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte untuk dikembalikan kepada saksi Fransiscus Ariyo Dumais;

Dan Barang Bukti Berupa :

11. Barang bukti disita dari Saksi PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/52/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa Uang Dollar Amerika (US\$) sebesar USD20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika) dalam bentuk pecahan USD.100 sebanyak 200 (Dua Ratus) lembar.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Prasetijo Utomo, S. IK., M. Si dan dinyatakan agar dirampas untuk negara

III. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020.

Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/58/IX/2020/Tipidkor tanggal 14 September 2020 berupa : 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat dari IPSG kepada NCB Nomor : IPSG/OS/PDM/PAD/NOTICE/DIFFUSION-REVIEW DATE-EP2009/21489 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Expired On July 2019.

Telah diputus dan dinyatakan statusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Irjen Pol. Napoleon Bonaparte

IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas Perkara Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA

V. Barang Bukti yang disita dalam berkas Perkara PINANGKI SIRNA MALASARI

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama RAHMAT Kewarganegaraan Indonesia berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap atau pas kunjungan ke Malaysia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
4. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
Di kembalikan kepada Saksi Rahmat
1. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
2. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020.
3. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
6. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
7. 1 (satu) bundel fotocopy paspor Republik Indonesia nomor Paspor N 185928 atas nama FLAMUYEN MINANDA tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014.
3. 7. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. RAHMAT tanggal 10 November 2019;
8. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. RAHMAT tanggal 11 November 2019;
9. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. RAHMAT tanggal 10 November 2019;
10. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING tanggal 15 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.735.000,- tanggal 15 November 2019;

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.WHIV19057137 An. PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 10 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.199.000,- tanggal 10 November 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.WHIV19057207 PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 15 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.15.920.000,- tanggal 15 November 2019.
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004 , level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. 1 (satu) Unit Handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah.
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2 , IMEI 35 639510 071230 0.
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594.
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNP1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9.
9. 15. 1 Unit Iphone 7 Plus warna hitam doff
16. 1 Unit Iphone X Warna Silver
17. 1 Unit Iphone 7 Plus warna hitam Glossy
18. 1 Unit Iphone X Warna Glossy
19. 1 Unit Iphone 6 Warna Gold IMEI 354430065718497
20. 1 Unit Iphone 6 Plus Warna Silver IMEI 354439068174566
21. 1 Unit Ipad Model A1671 Warna Gold S/N DLXWL058HPQJ
22. 1 Unit Hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001
23. 1 Unit Hardisk Internal (HDD DVR) Merk Seagate Kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS
24. 1 Unit Hardisk Internal (HDD DVR) Merk Seagate Kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB
25. 11 Unit Mini SD Card
26. 13 Unit Micro SD card
27. 1 Unit Flasdisk Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G
28. 1 Unit Flashdisk Merk Kingston Warna Merah Kapasitas 8 GB
10. 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC: 579C-E3092A.
Dirampas untuk negara;
11. 3. 1 (satu) set fotocopy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan
Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
	GA 604	22 Oktober 2019 05:10 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) - Cengkareng (CGK)
	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) - Cengkareng (CGK)
	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) - Cengkareng (CGK)
	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) – Palembang (PLM)
	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) - Cengkareng (CGK)
		19 Februari 2020 08.15 WIB	Cengkareng (CGK)- Ambon (AMQ)
		20 Februari 2020 08.20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
		2020 Februari 2020 09.55 WIB	Ambon (AMQ) - Cengkareng (CGK)

4. 1 (satu) set fotocopy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)



2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) – Cengkareng (CGK)
------	--------	------------------------------	---

12. 6. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
7. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019
8. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
9. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019
10. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019.
13. 1. 1 (satu) set fotocopy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari:
- 1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada Tanggal: 10 Oktober 2004 dengan Nomor: 1033/BH-DK/BK/2004;
- 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.;
- 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi Nomor 4 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn.
- 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 Tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa.
- 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.
- 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 Tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn.

Halaman 140 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 Tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro
- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro.
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 Tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn.
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 Tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 Tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 Tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha.
2. 1 (satu) set fotocopy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor: RCO.JSD/0103/KKM/2020 Nomor Akta : 02, Tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara;
3. 1(satu) set fotocopy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor: RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, Tanggal 08 Mei 2020;

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) set fotocopy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, Tanggal 08 Mei 2020.
14. - Surat Ref. No.1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb sebagai penerima kuasa
- Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK.
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb sebagai penerima kuasa.
15. 1. 1 (satu) set fotocopy dokumen Neraca Koperasi Nusantara Per 30 Juni 2020;
2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;
3. 1 (satu) set fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
4. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor: 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor: PKS 138 /DIRJASKUG/0517;
5. 1 (satu) set fotocopy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor: 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor: PKS 138/DIRJASKUG/0517;
6. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 013/PKS-KSP Nusantara / HKM/II/2016 – Nomor: 33/2016/PER;

Halaman 142 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 056/MB-KSPN/PKS/CHANNELING/VII/2019 – Nomor: 036/PKS-KSP Nusantara/ HKM/VII/2019;
8. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor: 003/PKS/DKM/2014;
9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 08 Tanggal 10 Oktober 2019;
10. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening: 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 02/01/19 s.d. 30/12/19;
11. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening: 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020;
12. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening: 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31 / 01 / 2018 s.d. 31 / 07 / 2020;
13. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening: 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31 / 01 / 2018 s.d. 31 / 07 / 2020;
14. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02 / 01 / 2018 s.d. 19 / 08 / 2020.
16. 5. Daftar Manifest dengan keyword ANDI IRFAN JAYA, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 604	2 Desember 2019/ 09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/ 09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/ 13.05 WITA	Makassar – Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/	Makassar –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13.05 WITA	Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/ 09.25 WIB	Jakarta – Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/ 15.00 WIB	Jakarta – Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/ 06.15 WITA	Makassar – Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/ 06.15 WITA	Makassar – Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/ 06.15 WITA	Makassar – Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/ 06.15 WITA	Makassar – Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/ 17.55 WIB	Jakarta – Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/ 17.55 WIB	Jakarta – Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/ 13.00 WIB	Jakarta – Makassar
17	GA 617	8 November 2020/ 10.55 WITA	Makassar – Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/ 09.55 WITA	Makassar – Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/ 01.15 WIB	Jakarta – Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/ 01.15 WIB	Jakarta – Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/ 22.05 WIB	Jakarta – Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/ 14.50 WITA	Makassar – Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/ 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/ 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/ 10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/ 18.15 WIB	Jakarta – Singapore
27	GA 976	23 April 2019/ 14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/ 10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/ 18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/ 08.40 WIB	Medan – Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/ 14.40 WITA	Makassar – Jakarta

Halaman 144 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Manifest dengan keyword DJOKO TJANDRA, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/ 08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/ 12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

7. Daftar Manifest dengan keyword ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut:

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/ 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/ 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

8. Daftar Manifest dengan keyword RAHMAT, yang beririsan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 20.1 (satu) lembar Copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH.MH.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH.MH.
22. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
23. 1 (satu) lembar Copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH.MH.
24. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
25. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini.
26. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK: 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawan dengan NIK: 3275051301930007.

27. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
28. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini.
29. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 10.000 USD;
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 9.000 Dollar Singapura;
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 10.000 USD;
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 17.600 USD.
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 1000 USD;
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 300 Dollar Singapura;
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 500 USD;
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 100 Dollar Singapura;
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 1000 Dollar Singapura;
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 400 Dollar Singapura;
30. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026

Halaman 146 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;

31. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026

tanggal 9 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;

32. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147

tanggal 1 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 200 USD;

33. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028

tanggal 28 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;

34. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020

tanggal 22 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 300 USD;

35. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024

tanggal 21 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;

36. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032

tanggal 28 Februari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;

37. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018

tanggal 13 Februari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 500 USD;

38. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046

tanggal 24 Januari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 200 USD.

19. 1. 1 (satu) set fotocopy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK Tanggal

12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An.

PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH.

2. 1 (satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 4719899

untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. PINANGKI SIRNA

MALASARI, SH.,MH dan BPKB No. P-01142655.

3. 1 (satu) set fotocopy STNK No. 16087204 dengan Nopol: F 131 MA,

Pemilik: Pinangki Sirna Malasari, Merk: Toyota type Alphard 2.5 G A/T,

warna Putih Metalik, dengan No. Rangka: JTNGF3DH4K8023490, No.

Mesin : 2AR2183415.

4. 1 (satu) set fotocopy faktur penjualan untuk unit Mobil Merk : Toyota

type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka :

JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415.

5. 1 (satu) set fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: K 22340

Tanggal 15 Juni 2019;

6. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911636 Tanggal 15 Juni 2019

sebesar Rp. 450.000.000,- dan Bukti Setoran BCA;

7. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911675 Tanggal 17 Juni 2019

sebesar Rp. 450.000.000,- dan Bukti Setoran BCA;

8. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911676 Tanggal 17 Juni 2019

sebesar Rp. 217.250.000,- dan Bukti Setoran BCA;

Halaman 147 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1912228 Tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 13.731.700,- dan Bukti Setoran BCA.
20. 1. 1(satu) set fotocopy faktur kendaraan bermotor kendaraan merk BMW type X5 Nomor Faktur : TSN / 000259 / 2020 Tanggal 10-02-2020;
2. 1(satu) set fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303;
3. 1(satu) set fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5;
4. 1(satu) set fotocopy STNK No. 10334111 dengan Nopol: F 214, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna Biru Tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803.
5. 1(satu) set fotocopy BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna Biru Tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803.
6. 1(satu) set fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: B207-2019000219 Tanggal: 26.12.2019;
7. 1(satu) set fotocopy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW;
8. 1(satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Nomor: B207-2019000219, No / Tgl PSS: Nomor: B207VUA19000260 / 24.12.2019;
9. 1(satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to: R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1(satu) set fotocopy surat Permohonan Persetujuan Harga Tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK.
11. 1(satu) set fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 Tanggal 30 Nov 2019;
12. 1(satu) set fotocopy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH.,MH.;
13. 1(satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp. 25.000.000,-
14. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp. 475.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari;
15. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp. 490.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari;
16. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp.

Halaman 148 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari;

17. 1(satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,- from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala;
18. 1(satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,- from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M;
19. 1 (satu) set fotocopy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari.
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5.
21. 8. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan;
9. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia;
10. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia;
11. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan* case JC;
12. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004;
13. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari;
14. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking.
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan).
23. 9. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra

Halaman 149 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners";

10. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
11. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
12. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
13. Fotokopi 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
14. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu: "Pak...ijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
15. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners;
16. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners.
24. 5. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama SUGIARTO, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020.
6. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No.233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
7. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money

Halaman 150 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No.233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
atas nama nasabah SUGIARTO sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota
sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15,000	440	156,600,000	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20,000	470	209,400,000	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	315	27,198,500	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10,000	365	103,650,000	PEMBELIAN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	640	42,284,000	PEMBELIAN
11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	905	139,050,000	PEMBELIAN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	965	248,577,000	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	945	30,679,000	PEMBELIAN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	980	69,900,000	PEMBELIAN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	035	477,190,000	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	015	14,015,000	PEMBELIAN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	030	447,557,000	PEMBELIAN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	010	43,431,000	PEMBELIAN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	070	1,407,000	PEMBELIAN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	090	417,064,000	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	070	75,978,000	PEMBELIAN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	100	238,290,000	PEMBELIAN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	090	362,113,000	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	070	60,501,000	PEMBELIAN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	365	207,300,000	PEMBELIAN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	345	14,441,620	PEMBELIAN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	005	169,460,500	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	985	110,481,500	PEMBELIAN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	005	169,460,500	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	985	110,481,500	PEMBELIAN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	035	35,087,500	PEMBELIAN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16,000	10,	164,800,000	PEMBELIAN

Halaman 151 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					300	00	
					10,	205,400,0	
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20,000	270	00	PEMBELIAN
					14,	2,824,	
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	120	000	PEMBELIAN
					14,	490,282,0	
27	2019-09-01	062/190901	USD	34,600	170	00	PEMBELIAN
					14,	5,660,	
	2019-09-01	062/190901	USC	400	150	000	PEMBELIAN
					10,	10,270,	
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1,000	270	000	PEMBELIAN
					10,	164,320,0	
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	270	00	PEMBELIAN
					10,	61,500,	
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	164,320,0	
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	270	00	PEMBELIAN
					10,	61,500,	
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	174,590,0	
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17,000	270	00	PEMBELIAN
					10,	61,500,	
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	164,320,0	
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16,000	270	00	PEMBELIAN
					10,	71,750,	
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7,000	250	000	PEMBELIAN
					10,	20,590,	
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2,000	295	000	PEMBELIAN
					10,	103,050,0	
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10,000	305	00	PEMBELIAN
					10,	205,800,0	
35	2019-08-15	026/190815	SGD K	20,000	290	00	PEMBELIAN
					14,	155,488,5	
36	2019-08-07	008/190807	USD	10,900	265	00	PEMBELIAN
					10,	4,098,	
	2019-08-07	008/190807	USC	400	245	000	PEMBELIAN
					14,	148,559,0	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10,600	015	00	
					13,	19,593,	
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	995	000	PEMBELIAN
					10,	30,780,	
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	260	000	PEMBELIAN
					14,	2,803,	
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	015	000	PEMBELIAN
					13,	1,399,	
	2019-07-31	075/190731	USC	100	995	500	PEMBELIAN
					10,	102,500,0	
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	250	00	PEMBELIAN
					10,	10,275,	
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	275	000	PEMBELIAN
					10,	287,700,0	
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28,000	275	00	PEMBELIAN
					13,	125,370,0	
42	2019-07-15	239/190715	USD	9,000	930	00	PEMBELIAN
					13,	1,391,	
	2019-07-15	239/190715	USC	100	910	000	PEMBELIAN
					10,	215,880,0	
	2019-07-15	239/190715	SGD	21,000	280	00	PEMBELIAN
					10,	20,560,	
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2,000	280	000	PEMBELIAN
					10,	104,450,0	
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10,000	445	00	PEMBELIAN
					10,	209,100,0	
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	455	00	PEMBELIAN
					10,	470,025,0	
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	445	00	PEMBELIAN
						6,575,	
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	000	PEMBELIAN
						133,500,0	PENJUALAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	00	/JUAL
					10,	469,800,0	
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45,000	440	00	PEMBELIAN
					14,	113,600,0	
50	2019-04-30	015/190430	USD	8,000	200	00	PEMBELIAN

Halaman 152 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	2019-04-26	130/190426	USD	2,000	165	14,	28,330,	PEMBELIAN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9,900	155	14,	140,134,5	PEMBELIAN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	135	14,	1,413,	PEMBELIAN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1,000	150	14,	14,150,	PEMBELIAN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1,000	460	10,	10,460,	PEMBELIAN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7,000	495	10,	73,465,	PEMBELIAN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	490	10,	6,084,	PEMBELIAN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1,000	495	10,	10,495,	PEMBELIAN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	490	10,	1,804,	PEMBELIAN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	490	10,	1,185,	PEMBELIAN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1,160	530	10,	12,214,	PENJUALAN
58	2019-03-22	200/190322	USD	20,000	140	14,	282,800,0	PEMBELIAN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5,000	490	10,	52,450,	PEMBELIAN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	500	10,	3,150,	PEMBELIAN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	365	10,	5,182,	PEMBELIAN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9,585	385	10,	99,540,	PEMBELIAN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	930	13,	2,786,	PEMBELIAN
64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	355	10,	5,177,	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	460	10,	15,867,	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	500	10,	39,994,	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	125	14,	22,600,	PEMBELIAN
68	2018-12-20	069/181220	USD	3,033	670	14,	44,494,	PENJUALAN
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1,000	650	10,	10,650,	PENJUALAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5,555	800	10,	59,994,	PENJUALAN
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50,000	035	11,	551,750,0	PEMBELIAN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15,000	020	11,	165,300,0	PEMBELIAN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5,000	575	14,	72,875,	PEMBELIAN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1,000	615	10,	10,615,	PEMBELIAN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5,000	595	10,	52,975,	PEMBELIAN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8,100	355	14,	116,275,5	PEMBELIAN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	335	13,	253,	PEMBELIAN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8,100	355	14,	116,275,5	PEMBELIAN
	2018-07-10	124/180710	USC	1,900	335	13,	25,336,	PEMBELIAN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	365	10,	2,073,	PEMBELIAN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5,200	855	13,	72,046,	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	835	13,	5,534,	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	410	10,	5,069,	PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	10,	10,	74,270,	PENJUALAN

Halaman 153 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					610	000	/JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	14,	182,599,5	PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	135	1,413,	PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	950	1,395,	PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	950	89,280,	PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	940	139,400,0	PEMBELIAN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	890	69,450,	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	875	43,012,	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	855	1,385,	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	845	41,535,	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	770	4,131,	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	770	134,946,0	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	750	2,750,	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	765	41,295,	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	730	45,309,	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	710	1,371,	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	750	1,375,	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	730	1,373,	PEMBELIAN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,600	285	109,021,0	PENJUALAN
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	325	89,277,	PEMBELIAN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	340	93,380,	PEMBELIAN
	2018-01-17	235/180117	USC	3,000	320	39,960,	PEMBELIAN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	425	381,270,0	PEMBELIAN
	2018-01-09	017/180109	USC	1,600	405	21,448,	PEMBELIAN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	090	47,291,	PENJUALAN
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	090	302,700,0	PENJUALAN
99	2017-11-22	022/17122	SGD	24,000	970	239,280,0	PEMBELIAN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20,000	920	198,400,0	PEMBELIAN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21,000	950	208,950,0	PEMBELIAN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10,000	925	99,250,	PEMBELIAN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30,000	880	296,400,0	PEMBELIAN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10,000	285	132,850,0	PEMBELIAN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	450	24,150,	PEMBELIAN
106	2017-08-25	071/170825	SAR 500	12,000	575	42,900,	PENJUALAN
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	10,200	645	37,179,	PENJUALAN
	2017-08-25	071/170825	SAR 50	4,100	650	14,965,	PENJUALAN
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	1,300	825	4,972,	PENJUALAN
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8,245	700	79,976,	PENJUALAN

Halaman 154 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



108	2017-07-08	093/170708	SGD	6,179	710	9, 090	59,998, /JUAL	PENJUALAN
-----	------------	------------	-----	-------	-----	-----------	------------------	-----------

8. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020.
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI / PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI / ANITA DEWI MRS, JAYA / ANDI IRFAN MR, MALASARI / PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN / PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS.
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan PINANGKI SIRNA MALASARI alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026.
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama THIO BOEN HENG, NIK : 3171010811530002.
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan INCOGNITO PINANG.
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. PINANGKI SIRNA MALASARI (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY.
- Terlampir Dalam Berkas Perkara
27. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet.
28. 1 (satu) unit Macbook Pro Warna Silver beserta charger.
- Dirampas untuk Negara
29. 3. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan
- Halaman 155 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambang BMW.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Pinangki Sirna Malasari dan dinyatakan dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari.

Dikembalikan kepada Saksi Pinangki Sirna Malasari;

30. 1 (satu) buah ASLI BPKB No.P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803.

31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. PINANGKI SIRNA MALASARI, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Pinangki Sirna MaMalasari dan dinyatakan dirampas untuk negara;

- 32 1. (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 20015 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;
3. 1.(satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari;
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI ;
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI.

Halaman 156 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.

Dikembalikan kepada Saksi Pinangki Sirna Malasari

33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

Dikembalikan kepada Saksi Andi Irfan Jaya

34. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama PUNGKI PRIMARINI periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020.

35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang ditandatangani oleh ABDUL TAUFIQ, SH.MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi ;
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen ;
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA ;
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
7. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO ke Rutan Kelas I

Halaman 157 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat.

8. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
36.
 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019;
 2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 ;
 3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode Bulan Januari sampai dengan September tahun 2020 ;
 4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 ;
 5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
 6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020.
37.
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
 2. (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik

Halaman 158 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.

5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung mUda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI. Tetap terlampir dalam berkas perkara
38. 1 (satu) Paspor Nomor:X436296 atas nama Pungki Primarini. Dikembalikan kepada Saksi Pungki Primarini.
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. PINANGKI SIRNA MALASARI periode 19 Mei 2019 s.d 2 September 2020;
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. PINANGKI SIRNA MALASARI periode September 2019 s.d Agustus 2020.
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d Agustus 2020.
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto

Halaman 159 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya;

- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya.
42. 1. 1(satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1 atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang Rt.10 Rw.16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.
43. 1. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp. 35.782.000,- tanggal 08 November 2017;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama GRACE VERONICA SOMPIE periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp. 20.650.000,- tanggal 12 Januari 2018;
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama GRACE VERONICA SOMPIE periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018.
44. 1. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN
2. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS
3. Fotocopy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020
4. Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020
5. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP
6. Fotocopy Surat Pemesanan a.n Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS
7. Fotocopy Surat Pemesanan a.n Bifitri Christine Unit ES2-0603
8. Fotocopy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS
9. Fotocopy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS

10. Fotocopy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN
12. Fotocopy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa
13. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n Bifitri Christine
14. Fotocopy 1 (satu) lembar Form Data Resident
15. Fotocopy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN
16. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019
17. Fotocopy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement
18. Fotocopy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n Siti Musabaqoh
19. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah
20. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Zanizah
21. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n Pinangki Sirnamalasari
22. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805
23. Fotocopy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805
24. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN
25. Fotocopy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018
26. Fotocopy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS.
45.
 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama BIFITRI CHRISTINE dan penerima sewa atas nama PINANGKI SIRNAMALASARI tanpa tanda tangan”.
 1. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara SHINTA KURSIATIN GOENAWAN dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”
 2. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara SHINTA KURSIATIN GOENAWAN dengan orang yang tertera

Halaman 161 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada layar percakapan "Bifitri 6FN", dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu: February 12,2020 "Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa ? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya....." dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : "Ok Sy sdh sampai...."

46. 1. 4 bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s/d Agustus 2020.
 1. 1 bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari.
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. PUNGKI PRIMARINI periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019.
48. 1 1 (satu) set *copy letter of offer* (Surat Penawaran) Tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH.,MH.
 2. 1 (satu) set *copy Minutes of Transfer* (Daftar Perabot) Tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua).
 3. 1 (satu) set *copy Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D Tanggal 7 Februari 2020
 4. 1 (satu) set *copy invoice security deposit* No. 049/JP/IE/II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt.
 5. 1 (satu) set *copy invoice full rental payment* No. 048/JP/IE/II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt.
 6. 1 (satu) set *copy invoice full rental payment* No. 048/JP/IE/II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt.
 7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600.
49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. aplikasi : 24002 tanggal 31v Maret 2008 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;
 2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020.
50. 1. 1 (satu) rangkap *copy formulir pembukaan rekening tabungan* Bank

Halaman 162 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Cabang Sambas No. rekening: 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan.

2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020.
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 November 2019;
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2019.
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara JOKO SOEGIARTO TJANDRA Tanggal 13 Agustus 2020.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2021 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 7 April 2021 dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 April 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 9/Akta.Pid-Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2001 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2001, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang masing-masing dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 19 April 2001 yang turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2021 dan menyerahkan memori banding tambahan tertanggal

Halaman 163 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2021 yang turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2021. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 22 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 22 April 2021 yang turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding. Dan atas memori banding dari Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 9 April 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam pasal 233 sampai 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusannya hampir seluruhnya

Halaman 164 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip fakta-fakta persidangan versi Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa tetap bersikukuh pada segala hal yang disampaikan dalam nota pembelaan pada persidangan tingkat pertama.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum terjadi pada saat Terdakwa berada di Kuala Lumpur Malaysia dan Terdakwa sebagai warga negara Papua New Guinea, sesuai azas teritorialitas yang dianut hukum Pidana Indonesia, maka peraturan pidana pasal 5 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa diberlakukan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang sebesar US 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI. Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar US 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada HERIJADI ANGGAKUSUMA untuk biaya mengurus fatwa Mahkamah Agung dimana upaya pengajuan permohonan fatwa Mahkamah Agung bukan perbuatan yang melanggar hukum dan itu pun tidak jadi dilakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuap Brigjen Pol PRASETYO UTOMO maupun Irjen Pol NAPOLEON BONAPARTE terkait penghapusan status DPO dan bahkan Terdakwa tidak kenal dengan kedua jendral tersebut. Dalam hal ini Terdakwa telah sepakat dengan TOMMY SUMARDI mencari informasi dan konsultasi status DPO dan menyerahkan uang untuk consultant fee dalam pengurusan status DPO. Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk menyuap siapapun. Jika kemudian uang dari Terdakwa oleh TOMMY SUMARDI digunakan untuk menyuap maka menjadi tanggung jawab TOMMY SUMARDI.
- Bahwa apabila uang USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang telah diserahkan Terdakwa kepada HERIJADI ANGGAKUSUMA ternyata telah diberikan kepada Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI melalui ANDI IRFAN JAYA, uang tersebut tidak ada kaitannya dengan penyuapan meminta fatwa Mahkamah Agung, karena ternyata Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI bukan pejabat yang punya kewenangan untuk mengeluarkan fatwa Mahkamah Agung dan bukan Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk sebagai eksekutor agar tidak mengeksekusi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah menyuap siapapun dan bukan Warga Negara Indonesia maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi.
- Bahwa saat ini Terdakwa telah menjalani putusan tersebut dan Terdakwa menyatakan akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala beban dan

Halaman 165 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang ditimbulkan atas adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 baik yang telah termuat dalam putusan tersebut maupun yang akan timbul dikemudian hari.

- Bahwa alasan selengkapnya yang kemukakan Penasihat Hukum Terdakwa terurai di dalam memori bandingnya tertanggal 19 April 2021 dan memori banding tambahan tertanggal 28 Juni 2021 yang terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penuntut Umum berhak mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa undang-undang tidak merinci alasan-alasan yang dapat digunakan Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding namun untuk itu Terdakwa atau Penuntut Umum dapat berpedoman pada pendapat ahli hukum (doktrin).
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila kelak akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2021 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa serta memperhatikan memori banding dan memori banding tambahan tersebut diatas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan yang

Halaman 166 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara kombinasi antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan

KEDUA

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

atau

Halaman 167 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya surat-surat yang dijadikan sebagai barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2020 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/Jkt.Pst, dalam hubungannya satu sama lain, dapat disimpulkan tentang adanya peristiwa dan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Agustus 2000 Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel Terdakwa dilepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging) dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 2001 Nomor 1668 K/Pid/2000.
- Bahwa 8 (delapan) tahun kemudian terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 2001 Nomor 1668 K/Pid/2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Agustus 2000 Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang isinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali Nomor 0999.045197 qq PT. Era Giat Prima milik Terdakwa sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk negara.
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 permohonan Peninjauan Kembali dari Terdakwa ditolak Mahkamah Agung sehingga oleh karenanya Terdakwa

Halaman 168 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009.

- Bahwa dalam pemikiran Terdakwa putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum karena menurut hemat Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang boleh mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau keluarga Terdakwa. Penuntut Umum tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu kemudian Terdakwa pergi ke luar negeri, tinggal di Kuala Lumpur Malaysia dan mengaku telah menjadi warga negara Papua New Guinea.
- Bahwa Terdakwa tetap ingin kembali ke Indonesia dan hidup normal sebagai Warga Negara Indonesia namun oleh pemerintah di Indonesia telah ditetapkan dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) dan harus dieksekusi menjalani pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan TOMMY SUMARDI yang menyanggupi dapat menghapus status DPO dan Terdakwa telah menyerahkan uang kepada TOMMY SUMARDI dimana uang itu oleh TOMMY SUMARDI telah diberikan kepada Brigjen Pol PRASETIJO UTOMO dan Irjen Pol NAPOLEON BONAPARTE.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI yang mengatakan bisa dan sanggup mengurus fatwa Mahkamah Agung agar tidak menjalani pidana penjara tersebut dan untuk itu Terdakwa telah menyerahkan uang kepada HERIJADI ANGGAKUSUMA sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan uang itu diberikan kepada Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI oleh orang suruhan HERIJADI ANGGAKUSUMA bernama ANDI IRFAN JAYA. Bahwa uang itu telah digunakan sendiri oleh Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI memenuhi berbagai keperluannya.
- Bahwa Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI bukan pegawai/jaksa yang punya kekuasaan atau wewenang memberikan fatwa atau pun mengusulkan fatwa ke Mahkamah Agung, oleh karenanya usaha Terdakwa mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI tidak terlaksana.
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan

Halaman 169 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala beban dan kerugian yang ditimbulkan atas adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 maupun yang akan timbul dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimana Terdakwa telah menyerahkan uang kepada TOMMY SUMARDI dan uang itu oleh TOMMY SUMARDI telah diberikan kepada Brigjen Pol PRASETIJO UTOMO dan Irjen Pol NAPOLEON BONAPARTE untuk mengurus penghapusan status DPO atas nama Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU – Alternatif Pertama. Dan dari fakta hukum dimana Terdakwa telah menyerahkan uang kepada HERIJADI ANGGAKUSUMA sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan uang itu diberikan kepada Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI oleh orang suruhan HERIJADI ANGGAKUSUMA bernama ANDI IRFAN JAYA untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung, namun oleh karena Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI bukan pegawai / jaksa yang mempunyai kekuasaan atau wewenang memberikan fatwa ataupun mengusulkan fatwa Mahkamah Agung sehingga usaha Terdakwa mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Jaksa PINANGKI SIRNA MALASARI tidak terlaksana, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 15 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA-Alternatif Ketiga. Dan dari jalannya pemeriksaan tidak ada fakta yang menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa alasan yang dikatakannya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengutip fakta persidangan Penuntut Umum yang tidak bisa dijadikan dasar

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan terhadap dirinya, tidak dibenarkan karena fakta persidangan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidana (requisitoir) sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam berita acara sidang. Jadi dalam putusan ini tidak ada fakta yang dimanipulasi Penuntut Umum;

- Bahwa alasan yang dikatakannya tetap bersikukuh pada segala hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan pada persidangan tingkat pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 457 sampai dengan halaman 525 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.
- Bahwa alasan adanya asas teritorialitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yang oleh karenanya menurut Penasihat Hukum Terdakwa, undang-undang tindak pidana korupsi tidak bisa diberlakukan terhadap Terdakwa karena perbuatan dilakukan oleh Terdakwa di Kuala Lumpur Malaysia dan Terdakwa punya kewarganegaraan Papua New Guinea, tidak dibenarkan karena hukum pidana Indonesia selain menganut asas teritorialitas juga menganut asas personalitas atau nasionalitas dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Dan meskipun Terdakwa mengaku punya kewarganegaraan Papua New Guinea dia tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Terdakwa ingin kembali ke Indonesia, ada keterkaitan dengan Indonesia dan masih mengurus upaya hukum di pengadilan Indonesia agar bisa kembali ke Indonesia, secara yuridis formal masih tercatat sebagai warga negara Indonesia, alasan keberatan tersebut dikesampingkan.
- Bahwa alasan dimana Terdakwa menyatakan akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala beban dan kerugian yang ditimbulkan atas adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 maupun yang akan timbul dikemudian hari, mengandung arti bahwa Terdakwa selain telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Accont atas rekening Bank Bali Nomor 0999.045197 qq. PT. Era Giat Prima milik Terdakwa sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang telah dieksekusi oleh Jaksa dan disetor ke kas negara, juga akan mengganti seluruh kerugian negara yang ditimbulkan olehnya dalam kasus

Halaman 171 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU-alternatif Pertama dan “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA - alternatif Ketiga. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti tindak pidana tersebut telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan fakta-fakta / keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela. Bermula dari adanya kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa perbuatan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini dilakukan Terdakwa untuk menghindar supaya tidak menjalani putusan Mahkamah Agung tersebut.

Kedadaan Yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa saat ini telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima milik Terdakwa sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Halaman 172 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2021 Nomor 50/Pid.Ss-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penyebutan atau kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2021 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst sekedar mengenai penyebutan atau kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dan "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi".
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



I. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/05/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020/ PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.

1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.

Dikembalikan kepada Saksi NURDIN

2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger.

Dikembalikan kepada Saksi NURMAWAN FRANSISCA;

3. Barang bukti disita dari Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :

- Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD 200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
- Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD 50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.

Dirampas untuk dimusnahkan

- II. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 06 / VIII / 2020 / Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 158 / Pen.Pid.Sus/TPK / IX / 2020 / PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.

1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/43/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :

- 1(satu) bundel fotocopy *RED NOTICE FORM DRAFT* Number : NCB/RED/7/VII/2020, 23 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP.*
- 1(satu) lembar fotocopy surat dari Interpol Jakarta ke IPSP tanggal 23 Juli 2020 perihal submission a Red Notice publishing on JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang ditanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP.*
- 1(satu) lembar fotocopy Daftar Bandara dan Pelabuhan di Indonesia dalam Perkembangan Koneksi dengan Sistem Interpol I-24/7.

Tetap terlampir dalam berkar perkara Saksi Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE

2. Barang bukti disita dari Saksi TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/44/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita Faksimili Nomor : NCB-Div HI/Fax/529/IV/2020, tanggal 14 April 2020 dari Kadivhubinter Polri kepada Karokumhublu Jaksa Agung Muda

Halaman 175 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI perihal konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- b. 1 (satu) lembar print email Konfirmasi status red notice an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI;
 - c. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat dari ANNA BOENTARAN, tanggal 16 April 2020 kepada Kadivhubinter Polri Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si perihal Permohonan pencabutan Interpol Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI Nomor: R-15/C.7/Chk.2/04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Konfirmasi Status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Control No. A1897/7-2009;
 - e. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data;
 - f. 1 (satu) lembar print email penyampaian informasi pembaruan data dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
 - g. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notice;
 - h. 1 (satu) lembar print email pembaruan data INTERPOL Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5

Halaman 176 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- k. 1 (satu) lembar print email penyampaian penghapusan interpol Red Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. ANNA BOENTARAN Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
 - m. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/115/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 12 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
 - n. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-92/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 dan 1(satu) lembar disposisi tanggal 14 Mei 2020 kepada SES NCB;
 - o. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-19/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi Keinginan Kejaksaan RI agar Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 untuk diterbitkan kembali dan 2(dua) lembar disposisi;
 - p. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor R/122/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 22 Mei 2020 perihal rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
 - q. 1 (satu) lembar print email rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
 - r. 3 (tiga) lembar surat dari Kejaksaan Agung ke Kadivhubinter Polri Nomor R-21/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020 hal

Halaman 177 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan penerbitan Red Notice/Diffusion an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- s. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor B/Und-98/VI/2020/Divhubinter, tanggal 15 Juni 2020 perihal undangan gelar penerbitan kembali INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
 - t. 1 (satu) lembar print email undangan gelar penerbitan kembali Interpol Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Bagjatinter NCB Divhubinter kepada Jaksa Agung RI Up Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
 - u. 4 (empat) lembar laporan gelar pengajuan interpol red notice oleh kejaksaan agung RI terhadap terpidana a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 23 Juni 2020.
 - v. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat koordinasi penerbitan red notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 19 Juni 2020;
 - w. 2 (dua) lembar Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor R-30/C.7/Chk.2/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permintaan kedua penerbitan Red Notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA beserta 1 (satu) bundel persyaratan penerbitan Red Notice dan 2 (dua) lembar disposisi;
 - x. 2 (dua) lembar Nota Dinas Sekretariat NCB Interpol Indonesia kepada Kadivhubinter Polri Nomor: B/ND-118/VII/2020/Set NCB tanggal 23 Juli 2020 perihal Pengajuan penerbitan Interpol Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 1 (satu) lembar disposisi;
 - y. 2 (dua) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan red notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 1 (satu) lembar tanda terima Taud tanggal 24 Juli 2020;
 - z. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung kepada Dirjen Imigrasi Nomor R-25/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan data perlintasan untuk penerbitan

Halaman 178 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan
2 (dua) lembar disposisi;

aa. (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada
Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal
jawaban atas permintaan kedua penerbitan *red notice* a.n.
JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. Irjen Pol. NAPOLEON
BONAPARTE;

- Barang bukti disita dari Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO,
S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus
2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor :
STP/45/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa 1(satu)
Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Iphone X Warna
Hitam dengan IMEI 353058093312404. SIM Card terpasang
dengan nomor 081319058888. Tanpa Charger.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama
Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE;

- Barang bukti disita dari Saksi FEBRI ANANDA S.,S.Kom sesuai
Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda
Penerimaan STP/49/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020
berupa 1 (satu) Unit Hardisk merk Western Digital Warna Putih S/N
WXH1AB753KV8, yang berisi dokumen elektronik hasil back
up/ekstrak video rekaman CCTV Lantai 1 (Lobby) Gedung TNCC
Mabes Polri, periode Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama
Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE;

- Barang bukti disita dari Saksi Drs. NAPOLEON BONAPARTE,
M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan
Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12
Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart
Phone), merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam dengan IMEI 1
359447095975660/01 dan IMEI 2 359448095975668/01 SN
RR8K90FXQVJ.

Telah diputus dalam perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON
BONAPARTE dan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 179 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Barang bukti disita dari Saksi JUNJUNGAN FORTES sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/53/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :

- a. 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Jenis S20-Ultra Seri SSN: G988B/D/SGSMH, IMEI 354896115091897 dan Simcard dengan Nomor 08129713853. Tanpa charger.
- b. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Type E-202S Warna Biru Metalik beserta charger model AD890026 Type 010DLF.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, Warna Merah.

Telan diputus dan ditentukan status dalam perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE dan dinyatakan dikembalikan kepada Saksi JUNJUNGAN FORTES;

7. Barang bukti disita dari Saksi SANDI ANDARYADI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/54/VIII/2020/Tipidkor tanggal 19 Agustus 2020 berupa :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015/ Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias JOE CHAN (WN Papua Nugini) yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H. selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2(dua) lembar lampirannya yaitu Addendum/Corrigendum No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan Red Notice Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA
- b. 1(satu) lembar fotocopy Surat Ditjen Imigrasi Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135, tanggal 12 Februari 2015 perihal DPO Interpol an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Cs yang ditandatangani oleh Drs. MIRZA ISKANDAR selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
- c. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID : 18996 tanggal 12 Februari 2015 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaruan data INTERPOL Notices yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- e. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- f. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID : 18996 tanggal 18 Agustus 2020 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Telah diputus dalam perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE;

8. Barang bukti disita dari Saksi DWI JAYANTI PUTRI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/55/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (telepon selular), merk Iphone Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 3539-1010-2204-727, IMEI 2 3539-1010-2363-424 S/N FK1ZHHASN70X dengan nomor Sim Card terpasang 0821-2961-1149.

Telah diputus dan dinyatakan statuyusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol NAPOLEON BONAPARTE dan dikembaldan dikembalikan kepada Saksi DWI JAYANTI PUTRI;

9. Barang bukti disita dari Saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIIS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/56/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Handphone (Telepon selular), merk VIVO Warna Hitam model S1 Pro 1920 dengan nomor IMEI 1 8640-1104-7174-935 dan IMEI 2 8640-1104-7174-927 dengan nomor Sim Card terpasang 0822-1094-4155.

Halaman 181 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE untuk dikembalikan kepada saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS;

Dan Barang Bukti Berupa :

10. Barang bukti disita dari Saksi PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/52/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa Uang Dollar Amerika (US\$) sebesar USD20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika) dalam bentuk pecahan USD.100 sebanyak 200 (Dua Ratus) lembar.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Prasetijo Utomo, S. IK., M. Si dan dinyatakan agar dirampas untuk negara

- III. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020.

Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/58/IX/2020/Tipidkor tanggal 14 September 2020 berupa : 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat dari IPSG kepada NCB Nomor : IPSG/OS/PDM/PAD/NOTICE/DIFFUSION-REVIEW DATE-EP2009/21489 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Expired On July 2019.

Telah diputus dan dinyatakan statusnya dalam perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Irjen Pol. NAPOLEON BONAPARTE

- IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas Perkara Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA

1. 1 (satu) bundel copy dokumen tertulis Draft 2, Uraian Perkara Joko Soegiarto Tjandra Halaman 1 sampai dengan 23;
2. 1 (satu) rangkap copy dokumen Time Table Pertemuan/Komunikasi AK dan P.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran No. 1752/JP/1983 tanggal 7 Juli 1983 An. Markus Andrew Anggakusuma.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran No. 1752/JP/1983 tanggal 7 Juli 1983 An. Markus Andrew Anggakusuma.

Halaman 182 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap copy legalisir Formulir Pelaporan Kematian atas nama Pelapor Drg. ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA NIK : 1871064908570002 terlampir petunjuk pengisian formulir (kode : F-2.28)
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Kematian No:1871-KM-18022020-0003 atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2020.
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kematian Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Pemkot Bandar Lampung No: 471/07/VI.125/II/2020 atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA tanggal 18 Februari 2020
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Imanuel Way Halim No Form : ARM.05.04.03 atas nama HERRIJADI ANGGAKUSUMA tanggal 11 Februari 2020
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Keluarga No. 1871061104070032 atas nama Kepala keluarga HERRIJADI ANGGAKUSUMA dikeluarkan Plt. Kadisduk Capil Kota Bandar Lampung tanggal 31 Agustus 2016.
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Keluarga No. 1871171802200002 atas nama Kepala keluarga Drg. ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA dikeluarkan Kadisduk Capil Kota Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2020.
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA NIK: 1871064908570002.

Untuk terlampir dalam berkas perkara

V. Barang Bukti yang disita dalam berkas Perkara PINANGKI SIRNA MALASARI

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama RAHMAT Kewarganegaraan Indonesia berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tanggal

Halaman 183 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;

3. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;

Di kembalikan kepada Saksi RAHMAT

4. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020.
6. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
8. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
9. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
10. 1 (satu) bundel fotocopy paspor Republik Indonesia nomor Paspor N 185928 atas nama FLAMUYEN MINANDA tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014.
12. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. RAHMAT tanggal 10 November 2019;
13. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. RAHMAT tanggal 11 November 2019;
14. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.TBIV19002153 An. RAHMAT tanggal 10 November 2019;
15. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.TBIV19003398 An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING tanggal 15 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.735.000,- tanggal 15 November 2019;

Halaman 184 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.WHIV19057137 An. PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 10 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.199.000,- tanggal 10 November 2019;
17. 1 (satu) lembar fotocopy print out invoice MY TOURS No.WHIV19057207 PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 15 November 2019 dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp.15.920.000,- tanggal 15 November 2019.
18. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004 , level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

19. 1 (satu) Unit Handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah.
20. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2 , IMEI 35 639510 071230 0.
21. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594.
22. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNP1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9.
23. 1 Unit Iphone 7 Plus warna hitam doff
24. 1 Unit Iphone X Warna Silver
25. 1 Unit Iphone 7 Plus warna hitam Glossy
26. 1 Unit Iphone X Warna Glossy
27. 1 Unit Iphone 6 Warna Gold IMEI 354430065718497
28. 1 Unit Iphone 6 Plus Warna Silver IMEI 354439068174566
29. 1 Unit Ipad Model A1671 Warna Gold S/N DLXWL058HPQJ
30. 1 Unit Hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001
31. 1 Unit Hardisk Internal (HDD DVR) Merk Seagate Kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS
32. 1 Unit Hardisk Internal (HDD DVR) Merk Seagate Kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB
33. 11 Unit Mini SD Card
34. 13 Unit Micro SD card
35. 1 Unit Flasdisk Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G

Halaman 185 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 Unit Flashdisk Merk Kingston Warna Merah Kapasitas 8 GB
37. 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC
ID:BCG-E3092A IC: 579C-E3092A.

Dirampas untuk negara;

38. 1 (satu) set fotocopy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Route
	GA 604	22 Oktober 2019 05:10 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) - Cengkareng (CGK)
	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) - Cengkareng (CGK)
	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) - Cengkareng (CGK)
	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) – Palembang (PLM)
	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) - Cengkareng (CGK)
		19 Februari 2020 08.15 WIB	Cengkareng (CGK)- Ambon (AMQ)
		20 Februari 2020 08.20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
		2020 Februari 2020 09.55 WIB	Ambon (AMQ) - Cengkareng (CGK)



39. 1 (satu) set fotocopy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2. 2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK)- Kualalumpur (KUL)
2. 3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2. 4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) – Cengkareng (CGK)

40. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
41. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019
42. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019
43. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019
44. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019.
45. 1 (satu) set fotocopy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari:
- 45.1 Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada Tanggal: 10 Oktober 2004 dengan Nomor: 1033/BH-DK/BK/2004;
- 45.2 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris IVONNY HARUN MAMUSUNG, SH.;
- 45.3 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi Nomor 4 Tanggal 05

Halaman 187 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. BURDAH ATORI, SH.,M.Kn.
- 45.4 Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris IVONNY HARUN MAMUSUNG, SH.
- 45.5 Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 Tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris IVONNY HARUN MAMUSUNG, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa.
- 45.6 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris IVONNY HARUN MAMUSUNG, SH.
- 45.7 Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 Tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. BURDAH ATORI, SH.,M.Kn.
- 45.8 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 Tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris DENI TRI SUTRISNO RADIUS PRAWIRO
- 45.9 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris DENI TRI SUTRISNO RADIUS PRAWIRO.
- 45.10 Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 Tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. BURDAH ATORI, SH.,M.Kn.
- 45.11 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha
- 45.12 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha.
- 45.13 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 Tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
- 45.14 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.

Halaman 188 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.15 Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 Tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
- 45.16 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
- 45.17 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
- 45.18 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
- 45.19 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
- 45.20 Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 Tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. ALVIN NUGRAHA.
46. 1 (satu) set fotocopy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor: RCO.JSD/0103/KKM/2020 Nomor Akta : 02, Tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara;
47. 1(satu) set fotocopy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor: RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, Tanggal 08 Mei 2020;
48. 1(satu) set fotocopy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, Tanggal 08 Mei 2020.
49. Surat Ref. No.1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum JOKO TJANDRA
50. Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb sebagai penerima kuasa.

Halaman 189 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK.
52. Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb sebagai penerima kuasa.
53. 1 (satu) set fotocopy dokumen Neraca Koperasi Nusantara Per 30 Juni 2020;
54. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;
55. 1 (satu) set fotocopy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
56. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor: 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor: PKS 138/DIRJASKUG/0517;
57. 1 (satu) set fotocopy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor: 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor: PKS 138/DIRJASKUG/0517;
58. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 013/PKS-KSP Nusantara / HKM/II/2016 – Nomor: 33/2016/PER;
59. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 056/MB-KSPN/PKS/CHANNELING/VII/2019 – Nomor: 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/VII/2019;
60. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman

Halaman 190 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("Channeling") Nomor: 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor: 003/PKS/DKM/2014;

61. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor: 08 Tanggal 10 Oktober 2019;
62. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening: 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 02/01/19 s.d. 30/12/19;
63. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening: 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020;
64. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening: 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31 / 01 / 2018 s.d. 31 / 07 / 2020;
65. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening: 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31 / 01 / 2018 s.d. 31 / 07 / 2020;
66. 1 (satu) set fotocopy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02 / 01 / 2018 s.d. 19 / 08 / 2020
67. Daftar Manifest dengan keyword ANDI IRFAN JAYA, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 604	2 Desember 2019/ 09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/ 09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/ 13.05 WITA	Makassar – Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/ 13.05 WITA	Makassar – Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/ 11.15 WITA	Kendari – Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/ 09.25 WIB	Jakarta – Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/ 15.00 WIB	Jakarta – Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/	Makassar –

Halaman 191 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



		06.15 WITA	Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/	Makassar –
		06.15 WITA	Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/	Makassar –
		06.15 WITA	Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/	Makassar –
		06.15 WITA	Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/	Jakarta –
		17.55 WIB	Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/	Jakarta –
		17.55 WIB	Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/	Jakarta –
		13.00 WIB	Makassar
17	GA 617	8 November 2020/	Makassar –
		10.55 WITA	Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/	Makassar –
		09.55 WITA	Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/	Jakarta –
		01.15 WIB	Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/	Jakarta –
		01.15 WIB	Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/	Jakarta –
		22.05 WIB	Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/	Makassar –
		14.50 WITA	Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/	Jakarta – Kuala Lumpur
		08.30 WIB	
24	GA 821	26 November 2019/	Kuala Lumpur –
		12.50 waktu setempat	Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/	Singapore –
		10.00 waktu setempat	Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/	Jakarta –
		18.15 WIB	Singapore
27	GA 976	23 April 2019/	Medan –
		14.50 WIB	Madinah
28	GA 976	23 April 2019/	Makassar –
		10.40 WITA	Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/	Jeddah – Medan
		18.10 waktu setempat	
30	GA 987	3 Mei 2019/	Medan –
		08.40 WIB	Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/	Makassar –
		14.40 WITA	Jakarta

68. Daftar Manifest dengan keyword DJOKO TJANDRA, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/	Jakarta –
		08.15 WIB	Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/	Pontianak –
		12.35 WIB	Jakarta



69. Daftar Manifest dengan keyword ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut:

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/ 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/ 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

70. Daftar Manifest dengan keyword RAHMAT, yang beririsan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

71. 1 (satu) lembar Copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH.MH.
72. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH.MH.
73. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
74. 1 (satu) lembar Copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH.MH.
75. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
76. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini.
77. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK: 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK: 3275051301930007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
79. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini
80. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan Transaksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.
81. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 10.000 USD;
82. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 9.000 Dollar Singapura;
83. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 10.000 USD;
84. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH sebesar 17.600 USD.
85. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 1000 USD;
86. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 300 Dollar Singapura;
87. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 500 USD;
88. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 100 Dollar Singapura;
89. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 1000 Dollar Singapura;
90. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama SUGIARTO sebesar 400 Dollar Singapura;

Halaman 194 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
92. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
93. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 200 USD;
94. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
95. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 300 USD;
96. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
97. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 100 USD;
98. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 500 USD;
99. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama SUGIARTO sebesar 200 USD.
100. 1 (satu) set fotocopy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK Tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH.
101. 1 (satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 4719899 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH dan BPKB No. P-01142655.
102. 1 (satu) set fotocopy STNK No. 16087204 dengan Nopol: F 131 MA, Pemilik: Pinangki Sirna Malasari, Merk: Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka: JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415.
103. 1 (satu) set fotocopy faktur penjualan untuk unit Mobil Merk : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415.
104. 1 (satu) set fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: K 22340 Tanggal 15 Juni 2019;
105. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911636 Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 450.000.000,- dan Bukti Setoran BCA;

Halaman 195 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911675 Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 450.000.000,- dan Bukti Setoran BCA;
107. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1911676 Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 217.250.000,- dan Bukti Setoran BCA;
108. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi Nomor : 1912228 Tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 13.731.700,- dan Bukti Setoran BCA.
109. 1(satu) set fotocopy faktur kendaraan bermotor kendaraan merk BMW type X5 Nomor Faktur : TSN / 000259 / 2020 Tanggal 10-02-2020;
110. 1(satu) set fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303;
111. 1(satu) set fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5;
112. 1(satu) set fotocopy STNK No. 10334111 dengan Nopol: F 214, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna Biru Tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803.
113. 1(satu) set fotocopy BPKB No. P-08220903, Pemilik : PINANGKI SIRNA MALASARI, Merk : BMW type X5, warna Biru Tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803.
114. 1(satu) set fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: B207-2019000219 Tanggal: 26.12.2019;
115. 1(satu) set fotocopy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW;
116. 1(satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Nomor: B207-2019000219, No / Tgl PSS: Nomor: B207VUA19000260 / 24.12.2019;
117. 1(satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to: R Teguh Widodo teguh.widodo@bmw.astra.co.id
118. 1(satu) set fotocopy surat Permohonan Persetujuan Harga Tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK.
119. 1(satu) set fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 Tanggal 30 Nov 2019;
120. 1(satu) set fotocopy KTP An. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH.;
121. 1(satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 196 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp. 475.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. PINANGKI SIRNA MALASARI;
123. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp. 490.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. PINANGKI SIRNA MALASARI;
124. 1(satu) set fotocopy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp. 490.000.000,- yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. PINANGKI SIRNA MALASARI;
125. 1(satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,- from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. PINANGKI SIRNA MALASARI;
126. 1(satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,- from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. PINANGKI SIRNA MALASARI;
127. 1 (satu) set fotocopy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. PINANGKI SIRNA MALASARI.
128. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan PINANGKI SIRNA MALASARI dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5.
129. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. PINANGKI SIRNA MALASARI dengan DR. ANITA KOLOPAKING dan Sdr. RAHMAT di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan;
130. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. PINANGKI SIRNA MALASARI dengan buronan JOKO TJANDRA di ruang kerja buronan Terpidana JOKO TJANDRA di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia;
131. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. PINANGKI SIRNA MALASARI dengan DR. ANITA KOLOPAKING dan buronan Joko Tjandra di apartemen JOKO TJANDRA di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia;
132. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan* case JC;

Halaman 197 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



133. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004;
134. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. ANITA KOLOPAKING dan DR. PINANGKI SIRNA MALASARI;
135. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. PINANGKI SIRNA MALASARI dengan DR. ANITA KOLOPAKING.
136. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama ANDI IRFAN JAYA dan Pemberi Kuasa atas nama DJOKO SOEGARTO TJANDRA (masing-masing tanpa tanda tangan).
137. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama JOKO SOEGARTO TJANDRA kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners";
138. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa JOKO SOEGARTO TJANDRA;
139. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama JOKO SOEGARTO TJANDRA;
140. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana JOKO SOEGARTO TJANDRA;
141. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
142. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu: "Pak...ijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
143. 1 (satu) bundel foto copy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, Lockdown dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners;

Halaman 198 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



144. 1 (satu) bundel foto copy Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners.

145. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama SUGIARTO, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020.

146. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No.233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

147. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No.233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah SUGIARTO sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15,000	10,440	156,600,000	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20,000	10,470	209,400,000	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	14,315	27,190,000	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10,000	10,365	103,650,000	PEMBELIAN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELIAN
11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELIAN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELIAN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELIAN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELIAN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	14,015	447,557,000	PEMBELIAN

Halaman 199 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					030	00	
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14, 010	43,431, 000	PEMBELIAN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14, 070	1,407, 000	PEMBELIAN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	14, 090	417,064,0 00	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14, 070	75,978, 000	PEMBELIAN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	14, 100	238,290,0 00	PEMBELIAN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	14, 090	362,113,0 00	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14, 070	60,501, 000	PEMBELIAN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	10, 365	207,300,0 00	PEMBELIAN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10, 345	14,441, 620	PEMBELIAN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14, 005	169,460,5 00	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13, 985	110,481,5 00	PEMBELIAN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14, 005	169,460,5 00	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13, 985	110,481,5 00	PEMBELIAN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	14, 035	35,087, 500	PEMBELIAN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16,000	10, 300	164,800,0 00	PEMBELIAN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20,000	10, 270	205,400,0 00	PEMBELIAN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14, 120	2,824, 000	PEMBELIAN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34,600	14, 170	490,282,0 00	PEMBELIAN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14, 150	5,660, 000	PEMBELIAN
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1,000	10, 270	10,270, 000	PEMBELIAN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	10, 270	164,320,0 00	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	10, 250	61,500, 000	PEMBELIAN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	10, 270	164,320,0 00	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	10, 250	61,500, 000	PEMBELIAN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17,000	10, 270	174,590,0 00	PEMBELIAN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6,000	10, 250	61,500, 000	PEMBELIAN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16,000	10, 270	164,320,0 00	PEMBELIAN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7,000	10, 250	71,750, 000	PEMBELIAN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2,000	10, 295	20,590, 000	PEMBELIAN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10,000	10, 305	103,050,0 00	PEMBELIAN
35	2019-08-15	026/190815	SGD K	20,000	10, 290	205,800,0 00	PEMBELIAN
36	2019-08-07	008/190807	USD	10,900	14, 265	155,488,5 00	PEMBELIAN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10, 245	4,098, 000	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10,600	14, 015	148,559,0 00	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	13, 995	19,593, 000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	10, 260	30,780, 000	PEMBELIAN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14, 015	2,803, 000	PEMBELIAN

Halaman 200 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019-07-31	075/190731	USC	100	995	13,500	1,399,500	PEMBELIAN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	250	10,000	102,500,000	PEMBELIAN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	275	10,000	10,275,000	PEMBELIAN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28,000	275	10,000	287,700,000	PEMBELIAN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9,000	930	13,500	125,370,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	910	13,500	1,391,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21,000	280	10,000	215,880,000	PEMBELIAN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2,000	280	10,000	20,560,000	PEMBELIAN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10,000	445	10,000	104,450,000	PEMBELIAN
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	455	10,000	209,100,000	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	445	10,000	470,025,000	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	000	6,575,000	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	00	133,500,000	PENJUALAN
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45,000	440	10,000	469,800,000	PEMBELIAN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8,000	200	14,000	113,600,000	PEMBELIAN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2,000	165	14,000	28,330,000	PEMBELIAN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9,900	155	14,000	140,134,500	PEMBELIAN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	135	14,000	1,413,500	PEMBELIAN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1,000	150	14,000	14,150,000	PEMBELIAN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1,000	460	10,000	10,460,000	PEMBELIAN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7,000	495	10,000	73,465,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	490	10,000	6,084,200	PEMBELIAN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1,000	495	10,000	10,495,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	490	10,000	1,804,280	PEMBELIAN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	490	10,000	1,185,370	PEMBELIAN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1,160	530	10,000	12,214,800	PENJUALAN
58	2019-03-22	200/190322	USD	20,000	140	14,000	282,800,000	PEMBELIAN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5,000	490	10,000	52,450,000	PEMBELIAN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	500	10,000	3,150,000	PEMBELIAN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	365	10,000	5,182,500	PEMBELIAN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9,585	385	10,000	99,540,225	PEMBELIAN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	930	13,500	2,786,000	PEMBELIAN
64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	355	10,000	5,177,500	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	460	10,000	15,867,820	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	500	10,000	39,994,500	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	125	14,000	22,600,000	PENJUALAN
68	2018-12-20	069/181220	USD	3,033	670	14,000	44,494,110	PENJUALAN
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1,000	10,000	10,000	10,650,000	PEMBELIAN

Halaman 201 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					650	000	
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5,555	800	10, 59,994,	PENJUALAN /JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50,000	035	11, 551,750,0	PEMBELIAN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15,000	020	11, 165,300,0	PEMBELIAN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5,000	575	14, 72,875,	PEMBELIAN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1,000	615	10, 10,615,	PEMBELIAN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5,000	595	10, 52,975,	PEMBELIAN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8,100	355	14, 116,275,5	PEMBELIAN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	335	13, 253,	PEMBELIAN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8,100	355	14, 116,275,5	PEMBELIAN
	2018-07-10	124/180710	USC	1,900	335	13, 25,336,	PEMBELIAN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	365	10, 2,073,	PEMBELIAN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5,200	855	13, 72,046,	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	835	13, 5,534,	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	410	10, 5,069,	PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	610	10, 74,270,	PENJUALAN /JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	155	14, 182,599,5	PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	135	14, 1,413,	PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	950	13, 1,395,	PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	950	13, 89,280,	PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	940	13, 139,400,0	PEMBELIAN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	890	13, 69,450,	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	875	13, 43,012,	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	855	13, 1,385,	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	845	13, 41,535,	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	770	13, 4,131,	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	770	13, 134,946,0	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	750	13, 2,750,	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	765	13, 41,295,	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	730	13, 45,309,	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	710	13, 1,371,	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	750	13, 1,375,	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	730	13, 1,373,	PEMBELIAN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,600	285	10, 109,021,0	PENJUALAN /JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	325	13, 89,277,	PEMBELIAN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	340	13, 93,380,	PEMBELIAN
	2018-01-17	235/180117	USC	3,000	320	13, 39,960,	PEMBELIAN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	425	13, 381,270,0	PEMBELIAN

Halaman 202 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



	2018-01-09	017/180109	USC	1,600	405	13,	21,448,	
							000	PEMBELIAN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	090	10,	47,291,	PENJUALAN
							830	/JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	090	10,	302,700,0	PENJUALAN
							00	/JUAL
99	2017-11-22	022/17122	SGD	24,000	970	9,	239,280,0	
							00	PEMBELIAN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20,000	920	9,	198,400,0	
							00	PEMBELIAN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21,000	950	9,	208,950,0	
							00	PEMBELIAN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10,000	925	9,	99,250,	
							000	PEMBELIAN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30,000	880	9,	296,400,0	
							00	PEMBELIAN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10,000	285	13,	132,850,0	
							00	PEMBELIAN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	450	3,	24,150,	
							000	PEMBELIAN
106	2017-08-25	071/170825	SAR 500	12,000	575	3,	42,900,	PENJUALAN
							000	/JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	10,200	645	3,	37,179,	PENJUALAN
							000	/JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 50	4,100	650	3,	14,965,	PENJUALAN
							000	/JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	1,300	825	3,	4,972,	PENJUALAN
							500	/JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8,245	700	9,	79,976,	PENJUALAN
							500	/JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6,179	710	9,	59,998,	PENJUALAN
							090	/JUAL

148. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020.

149. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI / PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI / ANITA DEWI MRS, JAYA / ANDI IRFAN MR, MALASARI / PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN / PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS.

150. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan PINANGKI SIRNA MALASARI alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat
NIK:3271046104810026.

151. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama THIO BOEN HENG, NIK : 3171010811530002.
152. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan INCOGNITO PINANG.
153. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. PINANGKI SIRNA MALASARI (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

154. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet.

155. 1 (satu) unit Macbook Pro Warna Silver beserta charger.

Dirampas untuk Negara

156. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Pinangki Sirna Malasari dan dinyatakan dirampas untuk negara;

157. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI.

Dikembalikan kepada Saksi PINANGKI SIRNA MALASARI;

158. 1 (satu) buah ASLI BPKB No.P-08220903, Pemilik : PINANGKI SIRNA MALASARI, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803.
159. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. PINANGKI

Halaman 204 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRNA MALASARI, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803.

Telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI dan dinyatakan dirampas untuk negara;

160. (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 20015 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;

161. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;

162. 1.(satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;

163. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH;

164. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI;

165. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI ;

166. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

167. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.

Dikembalikan kepada Saksi PINANGKI SIRNA MALASARI

168. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI IRFAN JAYA

Halaman 205 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama PUNGKI PRIMARINI periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020.
170. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang ditandatangani oleh ABDUL TAUFIQ, SH.MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi ;
171. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen ;
172. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA ;
173. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 ;
174. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
175. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
176. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
177. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
178. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP:

Halaman 206 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19810421 200501 2009 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019;
179. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 ;
180. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode Bulan Januari sampai dengan September tahun 2020 ;
181. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. NIP: 19810421 200501 2009 ;
182. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
183. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020.
184. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
185. (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
186. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
187. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.
188. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus

Halaman 207 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;

189. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.

190. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH.

191. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung mUda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

192. 1 (satu) Pasport Nomor:X436296 atas nama PUNGKI PRIMARINI. Dikembalikan kepada Saksi PUNGKI PRIMARINI.

193. 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. PINANGKI SIRNA MALASARI periode 19 Mei 2019 s.d 2 September 2020;

194. 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. PINANGKI SIRNA MALASARI periode September 2019 s.d Agustus 2020.

195. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d Agustus 2020.

Halaman 208 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) set Data Paspor An. PINANGKI SIRNA MALASARI, JOKO SOEGIARTO TJANDRA, RAHMAT, ANITA DEWI ANGGRAENI, ANDI IRFAN JAYA;
197. 1 (satu) set Data Perlintasan An. PINANGKI SIRNA MALASARI, JOKO SOEGIARTO TJANDRA, RAHMAT, ANITA DEWI ANGGRAENI, ANDI IRFAN JAYA.
198. 1(satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1 atas nama Ibu PINANGKI SIRNA MALASARI alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
199. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang Rt.10 Rw.16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.
200. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp. 35.782.000,- tanggal 08 November 2017;
201. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama GRACE VERONICA SOMPIE periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017;
202. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp. 20.650.000,- tanggal 12 Januari 2018;
203. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama GRACE VERONICA SOMPIE periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018.
204. 1 (satu) lembar foto copy Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN
205. 1 (satu) lembar foto copy Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS
206. 2 (dua) lembar foto copy Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020
207. 1 (satu) bundel foto copy Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020
208. 1 (satu) lembar foto copy Data Pemilik unit KTP & No HP
209. Fotocopy Surat Pemesanan a.n Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS

Halaman 209 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Fotocopy Surat Pemesanan a.n Bifitri Christine Unit ES2-0603
211. 1 (satu) bundel foto copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS\
212. 1 (satu) lembar foto copy Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS
213. 1 (satu) lembar foto copy Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS
214. 1 (satu) bundel foto copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN
215. 1 (satu) bundel foto copy Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa
216. 1 (satu) lembar foto copy Data Master South Tower a.n Bifitri Christine
217. 1 (satu) lembar foto copy Form Data Resident
218. F 1 (satu) lembar foto copy Data rekap access card Unit ES2-0603 FN
219. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019
220. 1 (satu) lembar foto copy Additional Parking Space Rental Agreement
221. 1 (satu) lembar foto copy Data Maid & driver a.n Siti Musabaqoh
222. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili a.n ZANIZAH
223. 1 (satu) lembar fotocopy KTP ZANIZAH
224. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan a.n PINANGKI SIRNA MALASARI
225. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805
226. 1 (satu) lembar foto copy Ownership Strata Title Management unit EM1-0805
227. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN
228. Fotocopy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018
229. Fotocopy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS.
230. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama BIFITRI CHRISTINE dan penerima sewa atas nama PINANGKI SIRNAMALASARI tanpa tanda tangan”.

Halaman 210 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara SHINTA KURSIATIN GOENAWAN dengan orang yang tertera pada layar percakapan "IBU JAKSA PINANG", dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 "Hi mba, apakah besok bisa ke apartment....." dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : "Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu...."
232. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara SHINTA KURSIATIN GOENAWAN dengan orang yang tertera pada layar percakapan "Bifitri 6FN", dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu: February 12,2020 "Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa ? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya....." dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : "Ok Sy sdh sampai...."
233. 4 bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s/d Agustus 2020.
234. 1 bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari.
235. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. PUNGKI PRIMARINI periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019.
236. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) Tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) PINANGKI SIRNA MALASARI, SH.,MH.
237. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) Tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan PINANGKI SIRNA MALASARI (Pihak Kedua).
238. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D Tanggal 7 Februari 2020
239. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date: 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020
Date: 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar
\$63.600 beserta official receipt.
241. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020
Date: 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar
\$63.600 beserta official receipt.
242. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang
Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-
0055-83350 sebesar \$63.600.
243. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin
No. aplikasi : 24002 tanggal 31v Maret 2008 atas nama PINANGKI
SIRNA MALASARI;
244. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas
nama PINANGKI SIRNA MALASARI periode bulan Desember 2008
sampai dengan September 2020.
245. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank
Panin Cabang Sambas No. rekening: 1212023688 tanggal 09
Desember 2019 atas nama PINANGKI SIRNA MALASARI beserta
lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima
kartu debit, token dan buku tabungan.
246. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama
PINANGKI SIRNA MALASARI tanggal 9 Desember 2019 sampai
dengan 14 Agustus 2020.
247. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) tanggal 27 November 2019;
248. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta
lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2019.
249. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang
Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara JOKO SOEGIARTO
TJANDRA Tanggal 13 Agustus 2020.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di tingkat pertama dan
tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah).

Halaman 212 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami MUHAMAD YUSUF S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HARYONO, S.H.,M.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta LAFAT AKBAR, S.H.,M.H. dan Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD YUSUF S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HARYONO, S.H.,M.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Drs. H. RUSYDI, S.H., dan Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: BUKAERI S.H.,M.M. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HARYONO, S.H.,M.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.

3. Drs. H. RUSYDI, S.H.

Halaman 213 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H.

PANITERA,

BUKAERI, S.H.,M.M.